STRATEGI PENYELENGGARAAN WAKAF TUNAI MENURUT UU NO.41 TAHUN 2004 DI MASJID NURUL ARIF SUMBER KEDAWUNG LECES PROBOLINGGO

SKRIPSI

OLEH :

AHMAD DAFIK

NIMKO: 2017.12.02.41.0470.

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN

GENGGONG KRAKSAAN PROBOLINGGO

OKTOBER 2021

STRATEGI PENYELENGGARAAN WAKAF TUNAI MENURUT UU NO.41 TAHUN 2004 DI MASJID NURUL ARIF SUMBER KEDAWUNG LECES PROBOLINGGO

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Universitas Islam Zainul Hasan
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Perbandingan Madzhab

OLEH :

AHMAD DAFIK
NIMKO: 2017.12.02.41.0470.

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN
GENGGONG KRAKSAAN PROBOLINGGO

OKTOBER 2021

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Atas nama saudara :

Nama	:	Ahmad Dafik
NIMKO	:	2017.12.02.41.0470
Program Studi	:	Perbandingan Madzhab
Judul	:	Strategi Penyelenggaraan Wakaf Tunai Menurut UU NO.41 Tahun 2004 Di Masjid Nurul Arif Sumber Kedawung Leces Probolinggo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Pembimbing I,

Tanggal : 12 September 2021

Abu Yazid Adnan Quthny,M.H.I
NIDN. 212027202

Pembimbing II,

Tanggal : 12 September 2021

Irzak Yuliardy Nugroho.,M.H.,
NIDN: 2114079202

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab
Universitas Islam Zainul Hasan

Irzak Yuliardy Nugroho,,M.H.,
NIDN : 2114079202

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN
GENGGONG KRAKSAAN PROBOLINGGO

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Skripsi di Universitas Islam Zainul Hasan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 11 Oktober 2021

Dan telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Agama Islam/Sarjana Hukum/Sarjana Ekonomi, pada:

Hari : Senin
Tanggal : 17 Oktober 2021

Probolinggo,17-Oktober-2021
Mengesahkan
Rektor UNZAH

Dr. Abd. Aziz, M.Ag.
NIDN.99090465.01

Tim Penguji:

1.	Ketua Sidang	:	Imam Syafi'i, M.H	(……..)
2.	Sekretaris Sidang	:	Vita Firdausiyah, M.H	(……..)
3.	Penguji Utama	:	H. Fathullah, M.HI	(……..)

MOTTO

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ

Artinya: ***"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu(Q.S. Al Baqarah 185)hal 26.***[1]

Tiada badai yang takkan pernah berlalu. Hilanglah gelap terbitlah terang. Dengan semangat, di ujung penantian ada bahagia. Mensyukuri apa adanya itulah realita yang harus di terima oleh setiap jiwa. Tawakkal bukanlah keputusasaan, melainkan usaha dengan segenap jiwa kemudian hasilnya kita serahkan kepada yang kuasa. Yakinlah atas rahmat dan karunianya. Jadilah pembawa cerita yang di kenang. Sebagaimana pribahasa mengatakan. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kebajikan (nama yang terkenang).

[1](Q.S. Al Baqarah 185)Juz II hal.26 (PT. Duta alam surabaya,1431 H).

ABSTRAK

Nama Ahmad Dafik *2021, Prespektif Strategi Penyelenggaraan Wakaf Tunai Menurut UU NO.41 Tahun 2004 Di Masjid Nurul Arif Sumber Kedawung Leces Probolinggo.* ***Skripsi****. Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan Probolinggo. Pembimbing (I).* Abu Yazid Adnan Quthny,M.H.I *Pembimbing (II) Irzak Yuliardy Nugroho.,M.H.,*

Kata Kunci : Strategi Penyelenggaraan Wakaf Tunai Menurut UU NO.41 Tahun 2004 Di Masjid Nurul Arif Sumber Kedawung Leces Probolinggo

Harta merupakan salah satu karunia Allah SWT yang diberikan untuk kesejahteraan manusia. Keberadaannya bagi manusia sangat penting sebagai salah satu penopang kelangsungan hidup. Namun bukan berarti harta adalah tujuan akhir dalam kehidupan manusia, karena ia hanya sebagai sarana untuk mencari kehidupan yang abadi yaitu diakhirat nanti. Maka Allah pun memberikan peraturan-peraturan syar'i yang harus diikuti dan ditaati oleh manusia dalam mengamalkan harta yang dimilikinya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan strategi penyenyelenggaraan wakaf tunai di lingkungan masjid nurul arif Sumber Kedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo?
2. Bagaimanakah Tinjauan undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf tunai di lingkungan masjid nurul arif sumber Kedawung Kecamatan leces kabupaten probolinggo?

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pihak panitia dapat menyelenggarakan wakaf tunai sebesar Rp.409.798.000 dalam waktu yang singkat yaitu 6 bulan, dimana dana wakaf tunai tersebut diperuntukkan untuk pembelian sebidang tanah seluas 850 m_2 disekitar Masjid Nurul Arif.

Metode penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yakni pengamatan langsung ke obyek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan, dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dimana lokasi penelitian tersebut berada di Masjid Nurul Arif Sumber Kedawung Leces.Tekhnik penyelenggaraan didapatkan dengan cara melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi, yaitu wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Leces, Ketua Panitia Wakaf Tunai, dan *Wakif* (pemberi wakaf). Sumber Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Tekhnik analisis menggunakan analisis deskritif kualitatif,kemudian data-data tersebut dianalisis secara induktif.

Analisis penulis bahwasannya, strategi yang digunakan pihak panitia wakaf tunai Masjid Nurul Arif dalam penyelenggaraan wakaf tunai yaitu menggunakan

strategi pemasaran *marketing mix* yaitu promosi pemasaran langsung (*direct marketing*) dimana pihak panitia wakaf tunai mempromosikan tentang penyelenggaraan wakaf tunai secara langsung kepada masyarakat disekitar lingkungan masjid dan desa sumber kedawung pada khususnya. Tidak menutup kemungkinan juga promosi tersebut di pasarkan pada kaum muslimin yang mau mewakafkan hartanya dengan model wakaf tunai. Pihak panitia dapat menyelenggarakan tunai wakaf sebesar Rp. 409.798.000 dalam kurun waktu 6 bulan, dimana dana wakaf tunai tersebut diperuntukan untuk pembelian tanah seluas 850m_2 guna kegiatan ibadah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah SWT dan risalah Rasulillah Muhammad SAW penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini merupakan upaya maksimal penulis disamping keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga dengan izin Allah SWT skripsi yang berjudul "Strategi Penyelenggaraan Wakaf Tunai Di Masjid Nurul Arif Sumber Kedawung Leces Probolinggo " dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya, oleh karena itu, izinkan penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada yang terhormat:

1. DR. Abdul Aziz Wahab, M.Ag (Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan Probolinggo)
2. Irzak Yuliardy Nugroho.M.H. (Ketua Fakultas Syari'ah)
3. Abu Yazid Adnan Quthny, M.H.I (Pembimbing I) yang senantiasa membimbing dan mengoreksi.
4. Irzak Yuliardy Nugroho.M.H. (Pembimbing II) yang senantiasa memberikan bimbingan.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Zainul Hasan Genggong.

Semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar dapat digunakan demi perbaikan skripsi ini nantinya. Penulis juga berharap agar skripsi ini akan memberikan banyak manfaat bagi yang membacanya. Amin.

Penulis

Ahmad Dafik

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL 0
HALAMAN JUDUL i
LEMBAR PERSETUJUAN ii
LEMBAR PENGESAHAN iii
MOTTO iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR LAMPIRAN xi
DAFTAR TRANSLITERASI xii
BAB I PENDAHULUAN 15
A. Latar Belakang Masalah 15
B. Fokus Penelitian 18
C. Rumusan Masalah 18
D. Tujuan Penelitian 19
E. Manfaat Penelitian 19
F. Metode Penelitian 20
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 20
2. Kehadiran Peneliti 20
3. Lokasi Penelitian 21
4. Sumber Data 21
5. Prosedur Pengumpulan Data 22
6. Analisis Data 22
7. Pengecekan Keabsahan Temuan 23
8. Tahapan-tahapan Penelitian 26
G. Sistematika Pembahasan 27
BAB II LANDASAN TEORI DAN TELAAH PUSTAKA 29
A. Pengertian Wakaf 29
B. Landasan Hukum Wakaf 29

C. Rukun Dan Syarat Wakaf 32
D. Macam-macam Wakaf.....36
E. Konsep Wakaf Tunai.....36
F. Strategi Penyelenggaraan Wakaf.....38
BAB III TEMUAN PENELITIAN 48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 48
B. Deskripsi Data 49
BAB IV PEMBAHASAN 65
BAB V PENUTUP 72
A. Kesimpulan 72
B. Saran 73
DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Lampiran
Lampiran: 1	Struktur Organisasi Masjid
Lampiran: 2	Jumlah Jamaah/Donatur Masjid
Lampiran: 3	Data Sarana dan Prasarana Masjid
Lampiran: 4	Transkrip Wawancara
Lampiran: 5	Transkrip Observasi
Lampiran: 6	Transkrip Dokmentasi

DAFTAR TRANSLITERASI

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - INDONESIA

Penulisan Skripsi ini menggunakan Transliterasi Arab - Indonesia berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0453 b/U/1987, Tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba’	B	-
ت	Ta’	T	-
ث	Sa’	S	s dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	-
ح	Ha’	H	h dengan titik di bawahnya
خ	Kha’	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Z	z dengan titik di atasnya
ر	Ra’	R	-
ز	Za’	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	S	s dengan titik di bawahnya
ض	Dad	D	d dengan titik dibawahnya
ط	T{a’	T{	t dengan titik di bawahnya
ظ	Za’	Z	z dengan titik di bawahnya
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atasnya

غ	Gain	G	-
ف	Fa’	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
ه	Ha’	H	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *Syaddah,* ditulis lengkap

أحمد ية: ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta’ Marbutah di akhir Kata

Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah ter-serap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *jamā‘ah*

Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

نعمة الله : ditulis *ni‘matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *zakātul-fitri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis a, i panjang ditulis i dan u panjang ditulis u, masing- masing dengan tanda (¯) di atasnya.

Fathah + ya’ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata di pisahkan dengan apostrof (‘).

أأنتم : ditulis *a’antum*

مؤذث : ditulis *mu’annas*

G. Kata Sandang Alief + Lam

Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis:

القرآن : ditulis *al-Qur’an*

Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf i diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya

الشيعة : ditulis *asy-syī‘ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Ditulis kata per kata, atau

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul-Islām*

J. Lain-Lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nas, dll.), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harta merupakan salah satu karunia Allah SWT yang diberikan untuk kesejahteraan manusia. Keberadaannya bagi manusia sangat penting sebagai salah satu penopang kelangsungan hidup. Namun bukan berarti harta adalah tujuan akhir dalam kehidupan manusia, karena ia hanya sebagai sarana untuk mencari kehidupan yang abadi yaitu diakhirat nanti. Maka Allah pun memberikan peraturan-peraturan syar'i yang harus diikuti dan ditaati oleh manusia dalam mengamalkan harta yang dimilikinya.

Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Karena itu, pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting.[2]

Pemanfataan zakat, infak, sedekah dan wakaf yang berasal dari umat Islam harus sedini mungkin dikelola dan disalurkan secara efektif sebagai suatu ikhtisar pemberdayaan ekonomi umat. Ini karena dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf merupakan modal dalam upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan umat.

[2] H.Sumuran Harahap, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*,(Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), 1.

Wakaf menurut ahli bahasanya "Wakaf" berarti (alhabsu) menahan Sedangakan menurut Syara' adalah menahan harta yang bisa di manfaatkan dalam keadaan barang yang masih tetap dengan cara memutus pentasarrufannya, untuk diserahkan buat keperluan yang mubah. Yang dimaksud agar barang itu tidak diwariskan, di jual, di hibbahkan, di gadaikan,di sewakan, dan sejenisnya.Sedangkan cara Pemanfaatannya sesuai dengan kehendak wakif (pemberiwakaf).[3]

Selain itu pada era modern ini, wakaf telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, dimana terdapat 4 jenis wakaf, yaitu wakaf berdasarkan peruntukkan, berdasarkan jenis harta, waktu, dan penggunaan harta yang diwakafkan. Dalam paradigma baru sekarang ini wakaf bukan hanya pada barang yang tidak bergerak saja, tapi juga pada barang yang bergerak termasuk uang yang disebut dengan wakaf tunai dan istilah lainnya.Salah satunya wakaf tunai yang telah dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif.

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Hukum wakaf tunai telah menjadi menjadi perhatian para fuqaha' (juris Islam). Beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktikkan oleh masyarakat yangmenganut mazhab Hanafi.Wakaf bila dikelola secara produktif dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Itu berarti wakaf dapat menjadi sumber pendanaan dari umat untuk umat, baik

[3] Syekh Zainuddin Al malibari Assyafi'i, kitab fathul mu'in hal,87,Maktabah Imarotullah Surabaya tanpa tahun.

untuk kepentingan keagamaan, sosial, maupun ekonomi.Oleh karena itu, strategi sangat dibutuhkan dalam mencari nadzir bukan semata-mata untuk kepentingan golongan semata. Namun juga menyadarkan kepada masyarakat untuk berbuat kebaikan di jalan Allah SWT, begitu juga dengan Masjid Nurul Arif Sumber Kedawung yang mempunyai strategi khusus dalam mencari nadzir.

Dalam penghimpunan wakaf perlu diperlukan strategi-strategi untuk menarik minat masyarakat dalam mewakafkan hartanya guna disalurkan untuk kepentingan umat di masa yang akan mendatang. Oleh karenanya, peneliti ingin mengetahui bagaimana panitia wakaf masjid menyelenggarakan wakaf tunai dari masyarakat dengan waktu yang singkat dan dengan metode pembayarannya yang unik.Dimana dari hasil wawancara peneliti dengan ketua panitia dan anggota panitia penghimpunan dana wakaf lainnya , dapat menghimpun dana wakaf sebesar Rp.409.798.000 dalam jangka waktu 6 bulan, dengan jumlah orang yang mewakafkan hartanya (*wakif*) sebanyak 313 orang, yang dimana hasil uang wakaf tunai tersebut akan di alokasikan untuk pembelian tanah seluas 850m2di sekitar masjid guna perluasan sarana dan prasana masjid. Karena kapasitas masjid tidak mencukupi jumlah umat muslim yang ada di daerah sekitar, oleh karenanya dibukalah wakaf tunai yang peruntukannya untuk pembelian tanah yang bertujuan untuk perluasan sarana dan prasarana masjid. Selain itu, sistem pembayaran nya unik, karena si wakif bisa mewakafkan hartanya dengan cara mencicil seluas tanah yang ia ingin dibayarkan. Dan pembayaran wakaf tunai dapat dilakukan dengan 2

cara yaitu, dapat datang langsung datang kepada pantia, dan apabila wakif ingin memberikan sebagian hartanya untuk diwakafkan tetapi jarak dengan pihak panitia terlalu jauh maka dana tersebut dapat di transfer ke rekening panitia dengan menggunakan jasa bank syariah.[4]

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik mengambil judul "**Strategi Penyelenggaraan Wakaf Tunai Menurut UU NO.41 Tahun 2004 di Masjid Nurul Arif Sumber Kedawung** "

B. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian, maka penelitian ini di fokuskan terhadap:

1. Proses pelaksanaan strategi penyelenggaraan wakaf tunai di lingkungan masjid nurul arif sumber kedawung kecamatan leces kabupaten probolinggo
2. Tinjauan undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf tunai di lingkungan masjid nurul arif sumber kedawung kecamatan leces kabupaten probolinggo?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan strategi penyenyelenggaraan wakaf tunai di lingkungan masjid nurul arif Sumber Kedawung Kecamatan

[4] Wawancara dengan Ky. Mattasin, Selaku Ketua Panitia Wakaf Masjid Nurul Arif, pada tanggal 12 Agustus 2021 pukul 19.00 WIB.

Leces Kabupaten Probolinggo?

2. Bagaimanakah Tinjauan undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf tunai di lingkungan masjid nurul arif sumber Kedawung Kecamatan leces kabupaten probolinggo?

D. Tujuan Penelitian...

Sehubungan dengan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui proses pelaksanaan strategi penyenyelenggaraan wakaf tunai di lingkungan masjid nurul arif Sumber Kedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf tunai di lingkungan masjid nurul arif sumber Kedawung Kecamatan leces kabupaten probolinggo

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini, diharapkan kajian ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain :

1. Secara Teoritis

Dari segi teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan ber-guna khususnya bagi penyusun secara pribadi dan bagi para mahasiswa yang berkecimpung dalam bidang hukum islam yang berkaitan dengan masalah wakaf tunai serta berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan juga diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pembaca pada umumnya.

2. Secara Praktis

Kegunaan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, dan dapat memberikan penjelasan kepada Masyarakat tentang Metode wakaf tunai Menurut undang-undang No 41 tahun 2004 . Selain dari pada itu diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis lain sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian peneletian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih berbobot.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan Kualitatif

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.[5] Peneliti menggunakan pendekatan ini bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya.

b. Jenis Penelitian Studi Kasus

Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus merupakan suatu riset sosial untuk menyelidiki, memahami dan meneliti suatu masalah yang telah terjadi dengan cara mengumpulkan berbagai informasi yang akan diolah untuk menghasilkan suatu solusi.[6]

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif ini peneliti berbaur dan menyatu

[5] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 4

[6] *Ibid*,.9

dengan pemberi informasi (*informan*) maupun pelaku, sehingga dilokasi penelitian tercipta suasana keakraban, kekeluargaan dan dinamis. Dengan demikian kehadiran peneliti tidak menimbulkan, keresahan, kesenjangan, gangguan ataupun perubahan situasi dan kondisi di lokasi penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti di Masjid Nurul Arif sumber Kedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo. Lokasi ini dipilih karna baru kali ini terjadi di lingkungan masjid nurul arif dalam perluasan sarana dan prasarana masjid memakai metode wakaf tunai. Selain itu, sistem pembayarannya unik, karna si wakif bisa mewakafkan hartanya dengan cara mencicil seluas tanah yang iya ingin di bayarkan.

4. Sumber Data

Pada penelitian ini sumber data yang akan digunakan adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya, dan dikumpulkan semata-mata untuk tujuan penyelidikan yang proses pengumpulan datanya melalui survey, observasi, eksperimen, wawancara pribadi untuk memperoleh data lapangan dengan melibatkan peran aktif dari peneliti.[7] Dalam hal ini yang dimaksud adalah hasil observasi dan hasil wawancara peneliti dengan beberapa pihak dilapangan yang berkaitan dengan penelitian diantaranya

[7] *Ibid*,.112

Dengan Tokoh Masyarakat, Salah Satu Warga di lingkungan masjid nurul arif dan juga melibatkan tokoh masyarakat desa sumber kedawung serta wawancara dengan ketua KUA kecamatan leces kabupaten probolinggo.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah ada, yang dikumpulkan oleh lembaga dan organisasi penyelidik sebelumnya, yang proses pengumpulan datanya tidak langsung dari sumbernya.[8] Dalam hal ini peneliti memanfaatkan buku-buku fiqih yang berkaitan dengan wakaf tunai dan juga memanfaatkan sumber publikasi pemerintah, situs, jurnal artikel, googlebooks dan lain sebagainya.

5. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian kualitatif dikumpulkan dengan beberapa teknik, yaitu: 1). Wawancara 2). Observasi 3). Dokumentasi.[9] Dalam hal ini peneliti telah menyusun hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dalam bentuk transkrip sebagai berikut:

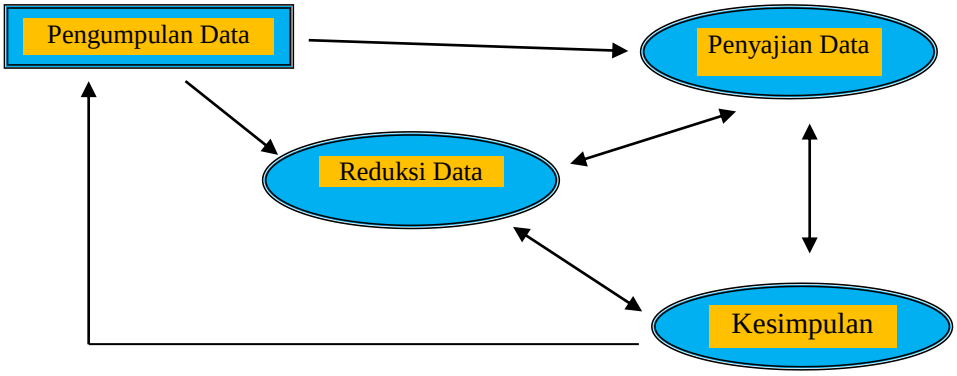
6. Analisis Data.

Dalam menganalisis data penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan metode yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah

[8] *Ibid*,.113

[9] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2013),. 226

penuh.[10] Yang meliputi Reduksi Data, Penyajian Data dan Kesimpulan seperti pada gambar berikut:



7. Pengecekan Keabsahan Temuan.

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi baik teknik, sumber dan waktu. Trianggulasi teknik adalah cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. Berikut beberapa teknik yang digunakan peneliti, antara lain:

a. Trianggulasi.

Adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan/sebagai pembanding terhadap data tersebut. Empat macam trianggulasi, yaitu: sumber, metode, penyidik dan teori.

b. Pengamatan yang tekun.

Ketekunan pengamatan dalam penelitian ini menemukan cirri-ciri dan unsure-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan

[10] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2013),.243

atau kasus yang sedang diteliti. Jika keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan pengalaman.

c. Kajian kasus negatif.

Teknik analisis kasus negatif dilakukan peneliti dengan jalan mengumpulkan contoh dan kasus tentang Strategi Penyelenggaraan Wakaf Tunai yang selama ini tidak ada sosialisasi dan pemahaman pada masyarakat.

d. Keikutsertaan yang diperpanjang.

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrument itu sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Dalam hal ini keikutsertaan peneliti tidak hanya dilakukan dalam waktu yang singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian. Maka perpanjangan keikutsertaan peneliti dalam penelitian ini akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data dikumpulkan. Maksud dan tujuan memperpanjang keikutsertaan dalam penelitian ini yaitu:

1) dapat menguji ketidak benaran informasi yang diperkenalkan oleh disporsi, baik yang berasal dari diri sendiri maupun dari responden dan juga membangun kepercayaan subyek.
2) dengan terjun ke lokasi dalam waktu yang sangat lama, peneliti dapat mendeteksi dan memperhitungkan disporsi yang mungkin dapat mengotori data, yang utama dan terpenting distorsi pribadi.

e. Kecukupan Referensial.

Adalah alat untuk menampung dan menyesuaikan dengan kritik

tertulis untuk keperluan evaluasi, dengan menyimpan informasi yang tidak direncanakan, sebagai alternatif jika berhalangan tidak ada tape (alat elektronik) atau tape rusak, sewaktu mengadakan pengujian informasi tersebut bias dimanfaatkan untuk keperluan pengecekan keabsahan data.

f. Pengecekan anggota.

Anggota yang terlibat dalam proses pengumpulan data sangat penting dalam pemeriksaan derajat kepercayaan. Yang dicek dengan anggota yang terlibat antara lain: data, katagori analitis, penafsiran dan kesimpulan. Para anggota yang terlibat yang mewakili rekan-rekan mereka dimanfaatkan untuk memberikan reaksi dari segi pandangan situasi mereka sendiri terhadap data yang telah diorganisasikan oleh peneliti.

g. Pengecekan sejawat melalui diskusi.

Teknik ini dilakukan oleh peneliti dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentu diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. Hal ini dilakukan dengan maksud :

1) Untuk membuat agar peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran.
2) Diskusi dengan sejawat ini memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk mulai menjajaki dan menguji hipotesis yang muncul dari pemikiran peneliti.

3) Untuk membuat agar peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran.
4) Diskusi dengan sejawat ini memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk mulai menjajaki dan menguji hipotesis yang muncul dari pemikiran peneliti.

8. Tahapan-tahapan Penelitian.

a. Tahap persiapan

1) Menyusun rencana penelitian
2) Memilih lokasi penelitian
3) Menjajaki dan menilai lapangan
4) Memilih dan menilai informan
5) Mengurus perizinan
6) Menyiapkan perlengkapan penelitian
7) Persiapan mental dan etika

b. Tahap Pelaksanaan

1) Memahami tujuan penelitian dan persiapan diri
2) Memasuki lapangan
3) Mengumpulkan data-data

c. Tahap Pelaporan

1) Konsep dasar analisis data
2) Menemukan analisis data
3) Menganalisis data

d. Tahap Penyusunan Laporan

1) Pemaparan data dan temuan penelitian

2) Pengolahan data melalui kategori data yang telah ditentukan
3) Analisis data
4) Penyusunan laporan penelitian
5) Revisi laporan penelitian

G. Sistematika Pembahasan.

Dalam penulisan skripsi ini, akan disusun dalam lima bab. Tiap- tiap bab terdiri atas beberapa sub-bab yang sesuai dengan keperluan kajian yang akan penulis lakukan.

Bab 1: Pendahuluan yang berisi : Latar Belakang , Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfa'at Penelitian dan Metodologi Penelitian.

Bab 2 : Landasan teori atau telaah pustaka yang terdiri dari pengertian wakaf, landasan hukum wakaf, syarat dan rukun wakaf, macam-macam wakaf, konsep wakaf tunai, strategi penyelenggaraan wakaf tunai.

Bab 3: Temuan Penelitian, Penulis berusaha memaparkan temuan dan Hasil penelitian yang mencakup gambaran umum lokasi penelitian dan Deksripsi Data.

Bab 4 : Dalam bab ini penulis akan membahas Pemahaman Masyarakat tentang hukum wakaf, faktor penyebab terjadinya penyelenggaraan wakaf tunai di masjid nurul arif sumber kedawung.

Bab 5 : penutup dalam bab ini, berisi kesimpulan dari uraian- uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian. Dalam bab ini juga berisi beberapa saran- saran yang di butuhkan.

BAB II

LANDASAN TEORITIK DAN TELAAH PUSTAKA

A. Pengertian Wakaf

Perkataan waqf, yang menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata kerja bahasa Arab waqafa yang berarti menghentikan, berdiam di tempat atau menahan sesuatu.[11] Berbagai pandangan tentang wakaf secara istilah ialah sebagai berikut.

Menurut Imam Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik siwakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah "menyumbangkan manfaat".[12]

Menurut Imam Malik

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik

[11] Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, (Jakarta, Universitas Indonesia (UI-Press), 1998), 80.

[12] Sumuran Harahap, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 2.

kembali wakafnya. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Syafi'i dan hambali berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta wakaf, seperti : perlakukan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran (tukar menukar) atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut dapat diwarisi oleh ahli warisnya.

Menurut Mazhab Imamiyah

Mazhab lain sama dengan mazhab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikannya atas benda yang di wakafkan yaitu menjadi milik *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf), meskipun mauquf 'alaih tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.[13]

Jadi dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah berhentinya kepemilikan atau menahan harta, menjadikan harta yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat dan agama serta terpelihara kekekalannya. Harta wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan dan di wariskan.

B. LANDASAN HUKUM WAKAF

Menurut Syafi'i, Malik dan Ahmad, wakaf adalah suatu ibadah yang

[13] Sumuran Harahap, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 2-4.

disyariatkan, Hal ini disimpulkan baik dari pengertian-pengertian umum ayat al-Qur'an maupun hadis yang secara khusus menceritakan kasus-kasus wakaf di zaman Rasulullah.[14] Di antara dali-dalil yang di jadikan landasan/dasar hukum wakaf dalam agama islam ialah :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۩

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (Q.S Al-Hajj 77).

Pada masa ini sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf , diantaranya wakaf tunai, dimana landasan hukum wakaf tunai ialah :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya". (Q.S Al-Imran 92).

Landasan hukum wakaf menurut hadist:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: "Ketika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 (perkara) : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya.".HR. (Muslim) 163

Di antara hadist yang lain yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadist yang menceritakan tentang kisah umar bin al- khaththab ketika memperoleh tanah dikhaibar

[14] Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, (Jakarta, Pt Raja Grafindo Persada, 2002), 26-27

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Artinya: "Dari Ibn Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad saw untuk meminta arahan. Umar berkata: 'Wahai Rasulullah saw, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu?' Nabi bersabda: 'Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.' Lalu Umar menyedekahkan tanahnya dengan persyaratan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan tanahnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusinya jika mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbun." (HR. Bukhari)

C. Rukun Dan Syarat Wakaf

Selain penjelasan dari sisi etimologis dan terminologis wakaf, ada pula rukun dan syarat yang harus dipenuhi saat seorang waqif (pewakaf) berniat untuk mewakafkan harta yang dimilikinya. Penjelasan mengenai persyaratan wakaf juga diiringi dengan pelaksanaan wakaf yang tentu saja memiliki rukun (unsur-unsur utama yang harus dipenuhi) sebagai berikut :

1. Wakif (orang yang mewakafkan)

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda nya yang meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Dalam UU No.41 Tahun 2004 pasal 7 dan 8, bahwa wakif meliputi :

1.Perseorangan

2. Organisasi

3. Badan Hukum[15]

2. Harta Benda Wakaf

Harta benda Wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Yang dimana harta wakaf ada benda bergerak dan tidak bergerak. Sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (3) UU No.41/2004/WKF adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

1. Uang
2. Logam mulia
3. Surat berharga
4. Kendaraan
5. Hak atas kekayaan intelektual
6. Hak sewa, dan
7. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Mengenai harta wakaf benda bergerak yang berupa uang, sebagaimana dalam pasal 28 UU No. 41 Tahun 2004 bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syari'ah yang ditunjuk oleh menteri.

3. Ikrar Wakaf

Ikrar wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat orang

[15] Departement Agama RI, *Undang-Undang Nomor Tentang Wakaf & Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksaannya*, (Jakarta: 2007), 6-7.

berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkan. Dalam Pasal 17 UU No. 41 Tahun 2004 yaitu:

1. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir di hadapan PPAW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi
2. Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dinyatakan secara lisan dan tulisan serta dituangkan dalam akte wakaf oleh PPAW.

4. Nazhir (pengelola wakaf)

Nadzir wakaf adalah orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Nadzir perorangan diharuskan merupakan suatu kelompok yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang, dan salah seorangnya sebagai ketua. Pembatasan minimal jumlah nadzir perorangan minimal 3 orang adalah dimaksudkan untuk meminimalisir penyelewengan pengelolaa tanah wakaf oleh nadzir perorangan.

Dalam mengelola tanah wakaf, maka nadzir memiliki hak-hak sebagaimana ditentukan dalam pasal 11 ayat (1) dan (2) PMA No.1 tahun 1978 :

1. Nadzir berhak menerima penghasilan dari hasil tanah wakaf yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Kandepag c.q. kepala seksi dengan ketentuan tidak melebihi sepuluh persen dari tanah wakaf.
2. Nadzir dalam menunaikan tugasnya berhak menggunakan fasilitas sepanjang diperlukan dari tanah wakaf, atau hasilnya yang jenis dan

jumlahnya ditetapkan oleh Kepala Kandepag c.q. kepala seksi. [16]

Selain rukun yang telah dijelaskan diatas, wakaf memiliki syarat-syarat yang sah, adapun syarat-syarat nya ialah :

1. Syarat-syarat yang berkenaan dengan wakif :
 a. Wakif telah akil baligh, wakaf yang berasal dari seorang anak kecil dan orang gila tidaklah sah.
 b. Wakif adalah orang yang merdeka
 c. Wakif bukan seorang yang dicekal transaksinya yang disebabkan kebodohan dan kebangkrutan
2. Syarat yang berkenaan dengan *Sighat*(ikrar) :
 a. *At-Tanjis* (langsung dan segera), wakaf akan batal jika dikaitkan dengan syarat tertentu atau ditunda hingga waktu tertentu seperti jual beli.
 b. *At-Ta'bid* (keabadian wakaf), menurut pendapat jumhur fuqaha; Hanafiah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zaidiyah, dan Imamiyah. Pendapat ini didasarkan sabda Rasulullah untuk Umar memberikan indikasi keabadian wakaf.
 c. *Sighat* tidak diikuti dengan hal-hal yang memunafikan tujuan wakaf seperti syarat adanya *khiyar* (pilihan) bagi wakif untuk menarik kembali wakafnya.
 d. *Al-Qabul* (penerimaan), para fuqaha sepakat tidak mensyaratkan

[16] Suhairi, *Wakaf Produktif (Membangun Raksasa Tidur)*, (Metro : Saiful Amin Ghofur, 2014), 20-21.

adanya *qabul* jika yang menerima wakaf bukan sasaran tertentu, seperti halnya orang-orang fakir dan miskin, atau sasaran yang tidak dapat melakukan *qabul* seperti masjid atau jembatan.[17]

3. Syarat pendaftaran ikrar wakaf
 a. Foto kopi bukti sah surat kepemilikan tanah (sertifikat/akan jual beli/akta yang lain) dengan disertai aslinya.
 b. Foto kopi Leter C dileganisir kepala desa.
 c. Foto kopi SPPT tanah tahun terakhir.
 d. Foto kopi KTP dan KK wakif atau ahli warisnya jika wakif wafat dileganisir kepala desa.
 e. Surat usulan nadzir : dari kepala desa jika nadzir perorangan, dari ketua yayasan/ketua organisasi dengan melampirkan foto kopi SK Yayasan dan SK Menkumham.(Nadzir perorangan terdiri dari ketua, Sekretaris, Bendahara, Anggota 1, Anggota 2)
 f. Foto kopi KTP dan KK semua nadzir dileganisir kepala desa.
 g. Foto kopi KTP dua orang saksi (salah satu perangkat desa) dileganisir kepala desa.
 h. Surat keterangan status dan batas-batas tanah dari kepala desa.
 i. Surat keterangan bahwa tanah tidak sedang dalam sengketa dan tidak dalam proses pemindahan hak lainnya.
 J. Surat pernyataan wakif bahwa benar-benar mewakafkan tanahnya bermaterai 10 ribu.

[17] *Ibid*, 10-11.

k. Materai 10 ribu 14 lembar.

l. Semua berkas foto kopi rangkap 3.

D. Macam-Macam Wakaf

Wakaf dapat dibedakan menjadi wakaf keluarga atau wakaf *Ahli* yang disebut juga wakaf khusus , wakaf umum atau wakaf *Khair*, dan wakaf gabungan.

1. Wakaf Keluarga atau Wakaf *Ahli*

 Wakaf *Ahli* adalah wakaf yang khusus dipergunakan bagi orangorrang tertentu, seorang atau lebih, baik ia keluarga maupun orang lain.

2. Wakaf Umum atau Wakaf *Khairi*

 Wakaf *Khairi* ialah wakaf yang peruntukannya bagi kepentingannya atau kemaslahatan umum. Wakaf jenis ini sifatnya sebagai lembaga keagamaan dan lembaga sosial dalam bentuk masjid, pesantren, rumahsakit, tanah kuburan, dan sebagainya.[18]

3. Wakaf Gabungan

 Wakaf ini sebagian manfaat dan hasilnya diberikan khusus untuk anak dan keturunan, serta selebihnya untuk disalurkan untuk kepentingan umum.[19]

E. Konsep Wakaf Tunai

Dikalangan umat Islam, wakaf yang sangat popular adalah masih terbatas pada persoalan tanah dan bangunan yang diperuntukkan untuk

[18] Mohammad Daud alI, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 1998), 89-90.

[19] Suhairi, *Wakaf Produktif (Membangun Raksasa Tidur)*, (Metro : Saiful Amin Ghofur, 2014),

tempat ibadah dan pendidikan serta belakangan ada wakaf yang berbentuk uang (cash) atau wakaf benda bergerak yang manfaatnya untuk kepentingan pendidikan, Rumah Sakit, riset, dan lain-lain.

Wakaf tunai bagi umat Islam di Indonesia memang masih relatif baru. Akan tetapi, di Indonesia sudah ada lembaga yang melaksanakan wakaf tunai, minimal dalam tataran pelaksanaan wakaf dalam bentuk uang, seperti PB Matha'ul Anwar dengan "Dana Firdaus", Tabung Wakaf dari Dompet Dhuafa Republika, Bank Muamalat Indonesia (BMI), Pemerintah Kota Bekasi dan Universitas Indonesia.

Secara ekonomi, wakaf tunai sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia, karena dengan model wakaf ini daya jangkau mobilisasinya akan jauh lebih merata kepada sebagian anggota masyarakat dibandingkan dengan model wakaf-wakaf tradisional-konvensional, yaitu dalam bentuk fisik yang biasanya hanya dilakukan oleh keluarga yang terbilang relatif mampu (kaya).

Dalam cacatan sejarah Islam, Wakaf Tunai ternyata sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam az-Zuhri salah seorang terkemuka dan peletak tadwin al hadist memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungan sebagai wakaf. Ada empat manfaat utama dari wakaf tunai :

1. Wakaf tunai jumlahnya bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana waakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
2. Melalui wakaf tunai, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
3. Dana wakaf tunai bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang cash flow-nya terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya.
4. Umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu bergantung pada anggaran pendidikan negara yang semakin lama semakin terbatas.[20]

F. Strategi Penyelenggaraan Wakaf

1. Pengertian Strategi Penyelenggaraan Wakaf

Strategi Penyelenggaraan wakaf dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan dana.[21] Menurut istilah penyelenggaraan wakaf adalah sebuah upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana baik dari individu, kelompok, oganisasi, dan perusahaan, atau badan hukum

[20] Sumuran Harahap, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 8-12.

[21] Royyan Ramdhani Djayusma, *Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah", Islamic Economic Jurnal, Volume 3, Nomer 1, Juni 2017,* (Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor), 57.

yang akan disalurkan dan diberdayagunakan untuk ma'uquf alaih atau penerima manfaat benda wakaf.[22]

a. Pengertian Pemasaran dan Manajemen Pemasaran

Menurut Kotler pemasaran didalam skripsi Irsad Z, adalah suatu proses sosial dimana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, manawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai secara bebas dengan pihak lain. Pemasaran lebih menitik beratkan pada pengetahuan akan kebutuhan pelanggan dan upaya untuk memuaskannya melalui atribut produk yang ditawarkan, karena kepuasan konsumen dipandang sebagai pusat pertumbuhan, laba dan keamanan eksistensi perusahaan.

Menurut Kotler didalam skripsi Irsad Z, manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga,promosi serta penyaluran gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran-sasaran individu dan organisasi.[23]

Manajemen pemasaran bertujuan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan dengan menawarkan produk yang sesuai dengan minat pelanggan. Menajemen pemasaran memiliki empat tugas yaitu:

[22]Rahmi Septiyani, *Telaah Strategi Penghimpunan Dana (Fundraising) Wakaf Tunai Untuk Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat, Skripsi,* (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016), 57-58

[23] Irsad Z, *Analisis Marketing Mix (Product, Price, Promotion dan Place) yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan Pengguna Operator ESIA, skripsi*,(Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2010) 8-11.

1) Mengenali target pasar, dalam menentukan target pasar perlu disesuaikan dengan kemampuan perusahaan untuk melayani.
2) Riset pemasaran, pengumpulan informasi terbaru mengenai kebutuhan pelanggan, bagaimana pelanggan membeli dan apa yang ditawarkan oleh pesaing pada target pasar yang sama.
3) Pengembangan produk, sangat penting untuk menarik target pelanggan agar melakukan pembelian dengan menawarkan produk yang dapat memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan target pelanggan.
4) Mengawasi, perusahaan perlu melakukan pengawasan atas posisi produknya di pasar mengenai kepuasan konsumen atas produk dan program bauran pemasaran yang ditetapkan perusahaan. Bauran pemasaran yaitu seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya di pasar sasaran.

b. Konsep *Product, Price, Promotion* dan *Place*

Menurut Kotler didalam skripsi Irsad Z, bauran pemasaran adalah alat pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran di pasar sasaran yang meliputi item alat pemasaran yaitu product, price, promotion, dan place (4P).

Marketing mix tersebut digunakan untuk pemasar agar produknya dapat memasuki pasar sasaran atau target market. Item bauran pemasaran meliputi :

a. *Product* yaitu terdiri dari keanekaragaman produk, kualitas, design ciri, nama merk, kemasan, ukuran, pelayanan, garansi/jaminan dan

imbalan.

b. *Price* yaitu terdiri dari harga /diskon, potongan harga khusus, periode pembayaran dan syarat kredit.

c. *Promotion* yaitu terdiri dari promosi penjualan, periklanan, tenaga penjualan, publik relition dan pemasaran langsung.

d. *Place* yaitu terdiri dari saluran pemasaran, cakupan pasar, pengelompokan, lokasi, persediaan dan transportasi.

Dari berbagai variabel *marketing mix* diatas dapat dijelaskan sebagai berikut. Unsur-unsur *marketing mix* yaitu :

a. Produk (*Product*)

Menurut Amstrong dan Kotler produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk mendapatkan perhatian, dimiliki,digunakan atau dikonsumsi yang mungkin dapat memuaskan harapan atau kebutuhan.

b. Harga (*Price*)

Harga merupakan unsur bauran pemasaran yang paling fleksibel.

Artinya dapat diubah dengan cepat. Berbeda halnya dengan karakteristik produk atau komitmen terhadap saluran distribusi. Kedua hal ini tidak dapat dirubah dengan mudah dan cepat, tetapi kalau harga sewaktu-waktu bisa berubah.

c. Promosi (*Promotion*)

Promosi ini merupakan komponen yang dipakai untuk memberitahu dan mempengaruhi pasar bagi produk perusahaan.

Adapun kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam promosi adalah : periklanan, *personal selling*, promosi penjualan, publisitas, hubungan masyarakat. Menurut Philip Kotler dan Gary Amstrong definisi lima sarana promosi utama adalah sebagai berikut:

1) Periklanan (advertising) : Semua bentuk terbayar presentasi nonpribadi dan promosi ide, barang, atau jasa dengan sponsor tertentu.
2) Promosi penjualan (sales promotion) : Insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan produk atau jasa.
3) Hubungan masyarakat (public relations): Membangun hubungan baik dengan berbagai kalangan untuk mendapatkan publisitas yang diinginkan, membangun citra perusahaan yang baik, dan menangani atau menghadapirumor, berita, dan kejadian tidak menyenangkan.
4) Penjualan personal (personal selling) : Presentasi pribadi oleh wiraniaga perusahaan untuk tujuan menghasilkan penjualan dan membangun hubungan pelanggan.
5) Pemasaran langsung (*direct marketing*) : Hubungan langsung dengan konsumen individu yang ditargetkan secara cermat untuk memperoleh respons segera dan membangun hubungan pelanggan yang langgeng-penggunaan surat langsung, telepon, televisi respons langsung, e-mail, internet, dan sarana lain untuk berkomunikasi secara langsung dengan konsumen tertentu.

d. Distribusi (*Place*)

Sebagian dari tugas distribusi adalah memilih perantara yang akan digunakan dalam saluran distribusi, serta mengembangkan sistem distribusi yang secara fisik menangani dan mengangkut produk melalui saluran tersebut. Ini dimaksudkan agar produknya dapat mencapai pasar yang dituju tepat pada waktunya.[24]

2. Ruang Lingkup Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana tidak identik hanya dengan menghimpun dana semata. Ruang lingkupnya begitu luas dan mendalam, pengaruhnya sangat berarti bagi eksistensi dan pertumbuhan sebuah lembaga. Menurut Suparman selaku Bendahara BWI, substansi penghimpunan dana dapat diringkas menjadi tiga hal; pertama, Motivasi yaitu serangkaian pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan dan alasan-alasan yang mendorong donatur/Wakif untuk mengeluarkan sebagian hartanya. Dalam kerangka penghimpunan dana, nazhir harus terus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi dan transfer informasi. Selanjutnya,program yaitu kegiatan pemberdayaan implementasi visi dan misi lembaga perwakafan (nazhir) yang jelas sehingga masyarakat yang mampu tergerak untuk melakukan perbuatan wakaf atau yang terkait dengan perwakafan, terakhir metode penghimpunan dana yaitu pola bentuk atau cara cara yang dilakukan oleh sebuah lembaga dalam rangka menggalang dana dari masyarakat. Metode penghimpunan dana

[24] *Ibid*, 13-27

harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan dan manfaat lebih bagi masyarakat (donatur/wakif).[25]

Jadi kesimpulannya strategi penghimpunan dana adalah proses memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan. Untuk dimaksudkan supaya bagaimana tujuan-tujuan perencanaan dapat dicapai dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki, diusahakan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan yang ada.

3. Metode Penghimpunan Dana

Dalam melakukan kegiatan penghimpunan dana, banyak metode dan teknik yang dapat dilakukan. Menurut Rozalinda di dalam skripsi Siti Nur Asiyah, pada dasarnya ada dua jenis yang bisa digunakan yaitu langsung (direct) dan tidak langsung (indirect).

Metode langsung adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi wakif secara langsung. Yakni bentuk-bentuk penghimpunan danadengan proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respons wakif bisa seketika dilakukan. Misalnya, melalui direct mail, direct advertising, telefundraising¸dan presentasi langsung.

Metode penghimpunan dana tidak langsung merupakan suatu metode yang menggunakan teknik atau cara yang tidak melibatkan

[25] Siti Nur Asiyah, *Analisis Strategi Penghimpunan Dana Dan Pengelolaan Wakaf Uang Pada Pelayanan Kesehatan Di Bmt Safinah Klaten Jawa Tengah*, *Skripsi*, (Surakarta, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019), 29-30.

partisipasi wakif secara langsung. Metode ini dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu.Misalnya advertorial, image campaign, dan penyelenggaraan suatu kegiatan melalui perantara, menjalin relasi, melalui referansi, dan mediasi para tokoh.[26]

4. Unsur-Unsur Penghimpunan Dana

Penghimpunan adalah proses mempengaruhi masyarakat untuk berwakaf dan dalam pelaksanaannya meliputi unsur-unsur berikut: analisis kebutuhan, segmentasi, identifikasi profil wakif, produk, harga biaya transaksi, dan promosi.

a. Analisis kebutuhan

Analisis kebutuhan meliputi : kesesuaian dengan syariat, laporan pertanggung jawaban, manfaat bagi kesejahteraan umat, pelayanan

Analisis kebutuhan meliputi : kesesuaian dengan syariat, laporan pertanggung jawaban, manfaat bagi kesejahteraan umat, pelayanan yang berkualitas, silahturahmi dan komunikasi.

b. Segmentasi Calon Wakif/Donatur

Segmentasi wakif sesuai undang-undang adalah perorangan, organisasi dan lembaga berbadan hukum.Tetapi di lihat dari sudut pandang geografis juga dapat dilakukan misalnya dengan segmentasi lokal, regional, nasional dan internasional. Di lihat dari

[26] *Ibid* 30-31

sudut pandang demografis misalnya menurut jenis kelamin, kelompok usia, status perkawinan, dan ukuran keluarga, selanjutnya secara psikologis misalnya status ekonomi, pekerjaan, gaya hidup, hobi, dll.

c. Identifikasi profil donatur/ calon wakif

Dalam hal ini sangat penting untuk mengetahui profil calon wakif maupun calon donatur serta biaya operasional pengelolaan harta benda wakaf. Profil calon wakif perseorangan dapat berbentuk data atau CV, untuk calon wakif organisasi atau lembaga hukum dalam bentuk company profile lembaga.

d. Produk

Nazhir mempunyai satu atau beberapa produk wakaf sesuai perundang-undangan yang akan ditawarkan kepada calon wakif. Produk ini mengacu kepada peruntunan wakaf sesuai perundang-undangan yang berlaku.

e. Harga

Harga dimaksudkan besaran nilai harta benda yang akan diwakafkan atau kemampuan nazhir untuk mengelolanya. Misalnya untuk Swadaya Ummah (SU) sebagai nazhir, dalam wakaf tunai dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di empat Bank Syariah telah disepakati minimal dengan harga/ nilai dua ratus lima puluh ribu rupiah sampai satu juta rupiah dan seterusnya calon wakif

Dapat melaksanakan ikrar wakaf uang.[27]

[27] Muhammad Apriadi, Efektifitas Peghimpunan Dan Pengelolaan Uang Pada BaitulMall Muamalat, Skripsi, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 19-20

BAB III

TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Masjid Nurul Arif Sumber Kedawung

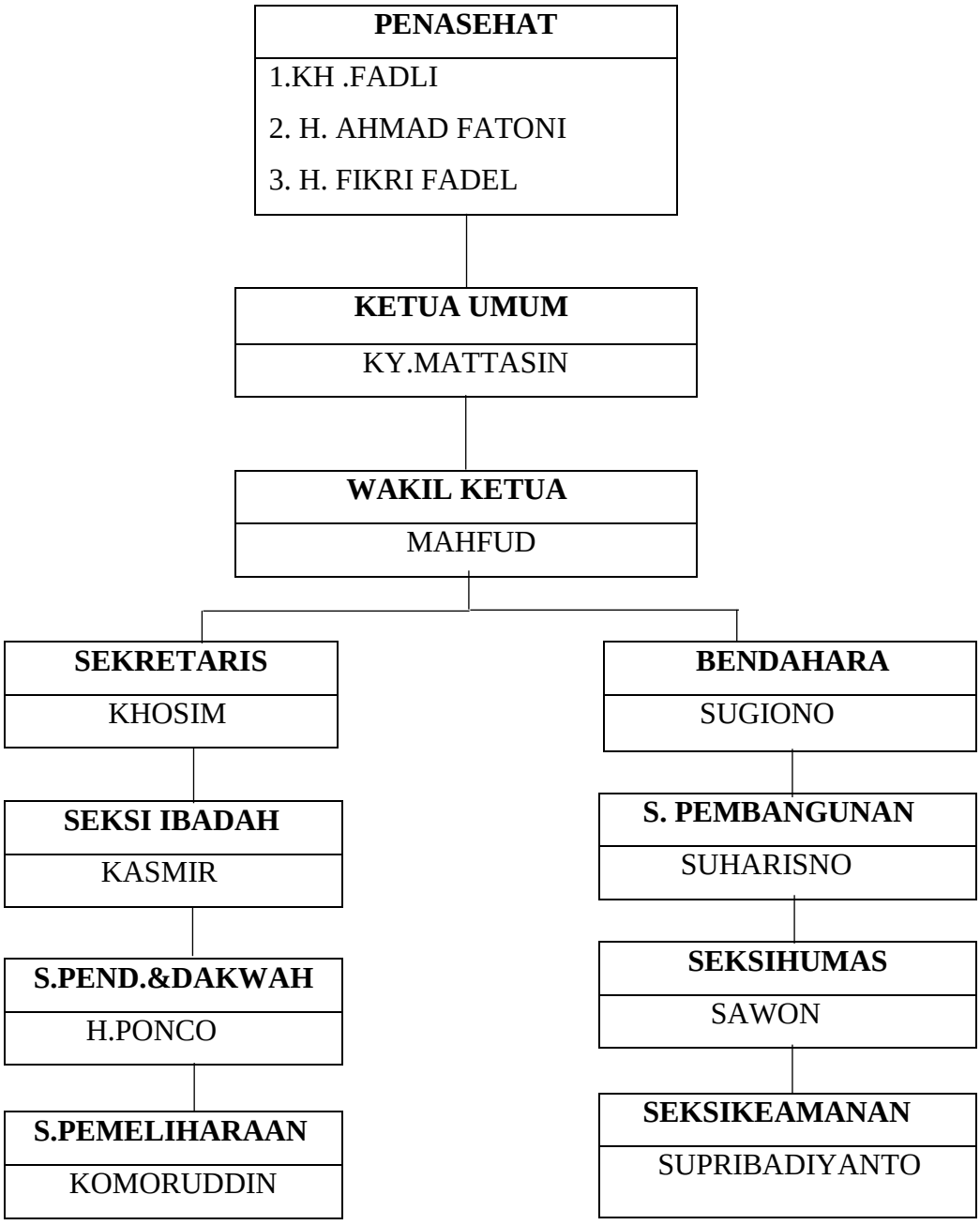
1. Sejarah Singkat Berdirinya Masjid Taqwa Magelangan

Menurut catatan dari sejumlah sumber, setidaknya Masjid Nurul Arif Sumber Kedawung Leces ini berdiri sejak tahun 1973 atau sudah berfungsi sekitar 47 tahun yang lalu, walaupun semula hanya berupa surau atau langgar kecil. Berawal dari kondisi masyarakat Sumber Kedawung yang belum memiliki Masjid, maka Bapak K.H Syamsul Arifin beserta Tokoh Agama Islam Sumber Kedawung pada saat itu berinisiatif untuk mendirikan Masjid di Sumber Kedawung. Kemudian Bapak K.H Syamsul Arifin berniat mewakafkan sebagian tanah yang dimilikinya untuk didirikan sebuah masjid, langkah ini di sambut baik oleh masyarakat Sumber Kedawung, setelah itu Bapak K.H Syamsul Arifin dan beberapa tokoh lain beserta masyarakat Sumber Kedawung bermusyawarah untuk penggalangan dana, guna untuk pembangunan masjid. Dengan semangat gotong royong dari semua lapisan masyarakat Sumber Kedawung untuk bekerja sama mendirikan Masjid , maka berdirilah Masjid Nurul Arif, dengan demikian akhirnya masyarakat muslim Sumber Kedawung dapat melaksanakan ibadah berjama'ah di masjid tersebut hingga saat ini. Kemudian dari tahun ke tahun masjid tersebut mengalami perubahan karena menerima sumbangan dari masyarakat sekitar untuk merenovasi masjid tersebut[28]

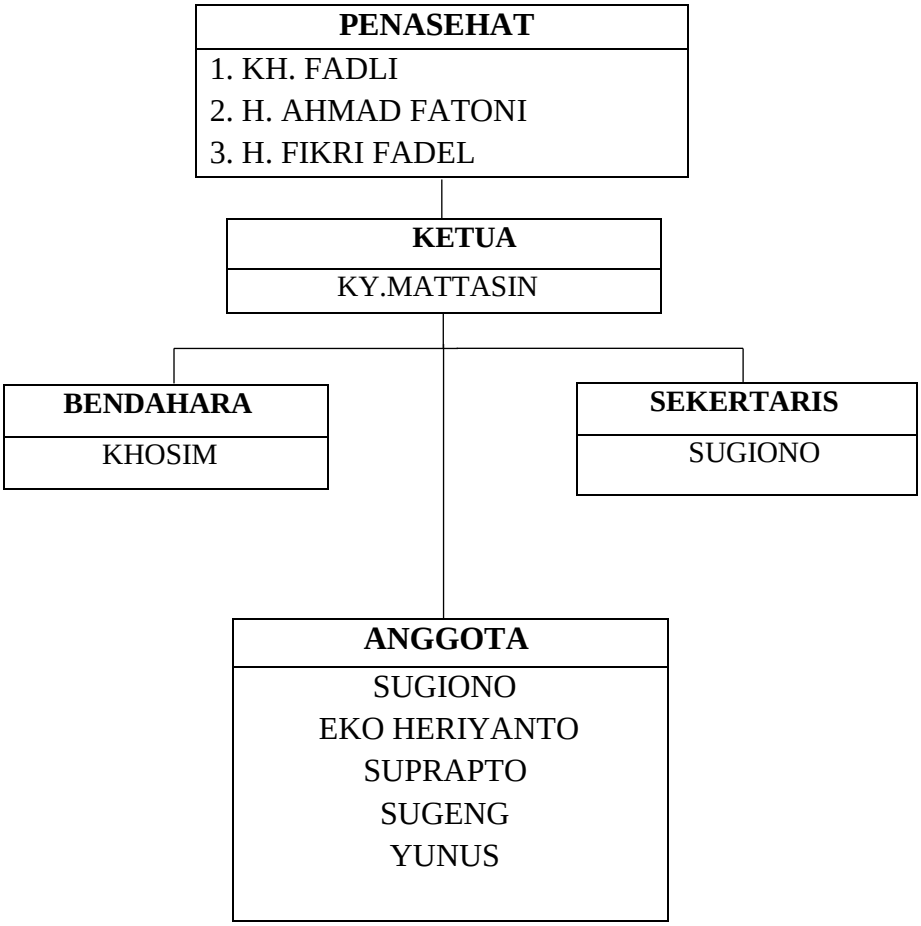
[28]Wawancara dengan KY Mattasin, selaku Ketua Panitia Wakaf Tunai pada tanggal 24 agustus 2021

2. Struktur Organisasi Masjid Nurul Arif

Periode 2017-2022



3. Struktur organisasi Panitia Wakaf Tunai Masjid Nurul Arif Periode 2018 s.d Selesai



B. Deksripsi Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara observasi dan dokumentasi mengenai Strategi Penyelenggaraan Wakaf Tunai di Masjid Nurul Arif Sumber Kedawung Leces. Peneliti akan memaparkan hasil penelitiannya yaitu mengenai Strategi Penyelenggaraan Wakaf Tunai di Masjid Nurul Arif Sumber Kedawung Leces. Metode Penyelenggaraan wakaf tunai yang digunakan ketua panitia wakaf tunai di Masjid Nurul Arif ada beberapa faktor yang

mempengaruhi. Berdasarkan pengamatan dan data hasil penelitian yang dilakukan di Masjid Nurul Arif Sumber Kedawung Leces, dapat disampaikan dalam pembahasan sebagai berikut :

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, pemberian yang pelaksaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (tahbisul ashli), lalu mejadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud tahbisul ashli adalah menahan barang yang di wakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dan sejenisnya.

Wakaf tunai yang diadakan oleh pihak panitia di Masjid Nurul Arif sangat membantu untuk masyarakat semua golongan, baik kaya maupun miskin, karena mereka dapat mewakafkan sebagian harta yang dimilikinya. Sebelum peneliti membahas lebih jauh mengenai bagaimana strategi penyelenggaraan wakaf tunai yang dilakukan oleh pihak panitia wakaf tunai di Masjid Nurul Arif, peneliti harus mengetahui tentang nadzir yang penyelenggaraan wakaf tunai di Masjid Nurul Arif, apakah mereka sudah mendaftarkan diri sebagai nadzir yang sah atau tidak. Karena setiap penyelenggaraan wakaf tunai ataupun wakaf lain nadzir harus memenuhi syarat yang berlaku. Oleh karena itu, peneliti mewawancarai Kepala KUA setempat untuk memastikan apakah nadzir yang ada di Masjid Nurul Arif sudah terdaftar atau tidak.

Menurut H. Imamuddin Nur Fajri S,Ag.M,HI. selaku Kepala KUA Kecamatan Leces, beliau mengungkapkan bahwa terkait dengan

nadzir yang ada di Masjid Nurul Arif memang sudah memenuhi persyaratan dan mendaftarkan diri sebagai nadzir yang sah dan sudah membuat ikrar yang sah pula terkait dengan wakaf tunai yang di selenggarakan di Masjid Nurul Arif. Beliau juga menjelaskan aturan tentang pencatatan wakaf tunai di KUA sebagaimana pencatatan atau ikrar wakaf selain wakaf tunai yaitu pada Peraturan Pemertintahan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Paragraf 1 tentang pembuatan akta ikrar wakaf pasal 28, dimana pembuatan akta ikrar wakaf tidak bergerak wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.[29]

Selanjutnya, untuk mengenai strategi penyelenggaraan wakaf tunai di Masjid Nurul Arif Sumber Kedawung Leces, menurut Bapak Ky. Mattasin selaku Ketua Panitia Wakaf Tunai Masjid Nurul Arif yang mendasari beliau dan rekan-rekan untuk membuka wakaf tunai di Masjid Nurul Arif ialah dikarenakan lahan ibadah Masjid Nurul Arif perlu adanya perluasan, mengingat jumlah penduduk umat muslim di sekitar daerah Sumber Kedawung semakin bertambah maka di perlukan perluasan lahan guna untuk kegiatan ibadah, yang dimana penyelenggaraan wakaf tunai tersebut diselenggarakan pada bulan Juni 2018 dan pelaksaan nya tentu sudah mengikuti rukun dan syarat yang sah. Beliau juga menjelaskan bahwasanya harta benda yang dapat di wakafkan ialah uang tunai.[30]

[29] Wawancara dengan H. Imamuddin Nur Fajri S,Ag.M,HI. selaku Kepala KUA Leces, pada tanggal 26 Agustus 2021

[30]Wawancara dengan KY.Mattasin selaku ketua panitia wakaf tunai pada taggal 24 agustus 2021

1. **Strategi Penyelenggaraan wakaf Tunai di Masjid Nurul Arif Sumber Kedawung Leces**

Bapak Ky. Mattasin selaku Ketua Panitia Wakaf Tunai Sumber Kedawung mengatakan bahwa dana wakaf tunai yang mereka dihimpun di Masjid Nurul Arif Sumber Kedawung Leces diperoleh dari masyarakat Sumber Kedawung dan ada pula sebagian kecil yang diperoleh dari masyarakat luar Sumber Kedawung. Yang dimana jumlah dana wakaf tunai yang dapat dihimpun oleh pihak pantia wakaf tunai di Masjid Nurul Arif sebesar Rp.409.798.000. Beliau juga mengatakan bahwa untuk menghimpunan dana wakaf tunai dengan jumlah dana sebanyak itu, pihak panitia penyelenggara wakaf tunai di Masjid Nurul Arif hanya membutuhkan kurun waktu 6 bulan, yang dimana dana wakaf tunai yang dihimpun oleh pengelola wakaf tunai Masjid Nurul Arif diperuntukkan untuk pembelian sebidang tanah di sekitar Masjid Nurul Arif seluas 850m2, guna perluasan lahan masjid untuk kegiatan ibadah di Masjid Nurul Arif Sumber Kedawung Leces.[31]

Kemudian, Bapak Ky. Mattasin selaku Ketua Panitia Wakaf Tunai dan rekan-rekan panitia wakaf tunai di Masjid Nurul Arif dalam menyelenggarakan wakaf tunai menggunakan strategi pemasaran *marketing mix* yaitu promosi pemasaran langsung. Dimana Pemasaran langsung adalah hubungan langsung dengan konsumen individu yang ditargetkan secara cermat untuk memperoleh respons segera dan

[31] Wawancara dengan KY.Mattasin selaku ketua panitia wakaf tunai pada taggal 24 agustus 2021

penggunaan surat langsung, telepon, televisi respons langsung, e-mail, internet, dan sarana lain untuk berkomunikasi secara langsung dengan konsumen tertentu.[32]

Yang dilakukan pihak panitia wakaf tunai dalam penyelenggaraan wakaf tunai yaitu :

a. Beliau mengatakan pembayaran wakaf tunai dapat dibayarkan setelah shalat Maghrib pukul 18.30 WIB sampai pukul 22.00 WIB, apabila masyarakat ingin mewakafkan sebagian hartanya, masyarakat dapat memberikan hartanya secara langsung kepada pihak panitia wakaf tunai yang ada di Masjid Nurul Arif.
b. Selain itu pihak panitia masjid membuka rekening di Bank Syari'ah Mandiri (BSM) guna memudahkan apabila ada masyarakt sumber kedawung maupun luar daerah sumber kedawung yang ingin mewakafkan hartanya dengan cara menstranfer dana tersebut ke rekening pihak panitia Masjid.
c. Apabila wakif (pemberi wakaf) ingin mewakafakan sebagian hartanya seharga tanah seluas 10 M2 maka dana tersebut dapat dibayarkan dengan cara mencicil.
d. Sistem pengelolaan dana wakaf tunai yang dilakukan oleh Bapak Ky. Mattasin dan rekan-rekan panitia penyelenggara wakaf tunai yaitu dengan cara mengumpulkan dana tersebut kemudian di masukan ke dalam rekening pihak panitia wakaf pada Bank Syari'ah Mandiri

[32] Wawancara dengan KY.Mattasin selaku ketua panitia wakaf tunai pada taggal 24 agustus 2021

(BSM), setelah uang terkumpul sesuai dengan harga sebidang tanah yang akan dibeli, barulah kemudian dana tersebut ditarik kembali untuk

yang akan dibeli, membeli sebidang tanah untuk perluasan masjid guna kegiatan ibadah.

Bagi masyarakat yang mewakafkan hartanya akan diberikan butki pembayaran wakaf berupa kuitansi yang di berikan oleh panitia penghimpun wakaf tunai, kemudian nama-nama pemberi wakaf tersebut akan dicatat pada buku Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) panitia wakaf tunai di Majid Nurul Arif Sumber Kedawung.

Bapak Ky. Mattasin menjelaskan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pengelolaan dana wakaf tunai tersebut, pihak panitia bersikap transparan terhadap dana wakaf tersebut kepada masyarakat, mengenai dana yang yang sudah terkumpul berapa dan bagaimana pengelolaannya, agar masyarakat tidak bertanya-tanya terkait dana wakaf tersebut.[33]

2. Kelebihan dalam Strategi Penyelenggaraan Wakaf Tunai di Masjid Nurul Arif Sumber Kedawung Leces

Bapak Ky. Mattasin selaku Ketua Panitia Penyelenggara Wakaf Tunai di Masjid Nurul Arif menjelaskan terkait dengan kelebihan dalam penghimpunan dana wakaf tunai di Masjid Nurul Arif, bahwasanya beliau dan rekan-rekan panitia wakaf tunai selama penyelenggaraan wakaf tunai

[33]Wawancara dengan KY.Mattasin selaku ketua panitia wakaf tunai pada taggal 24 agustus 2021

di Masjid Nurul Arif Alhamdulillah tidak mengalami hambatan sedikit pun, menurut beliau selama penyelenggaraan wakaf tunai tersebut berjalan dengan lancar. Hal itu di karenakan strategi pemasaran *marketing mix* melalui promosi yang dilakukan pihak panitia dalam mempromosikan penyelenggaraan wakaf tunai sangat baik. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang mengetahui dengan penyelenggaraan wakaf tunai di Masjid Nurul Arif dan berpartisipasi untuk mewakafkan hartanya demi kemaslahatan umum.[34] Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan bebarapa wakif.

a. Bapak Katiman

Beliau mengetahui adanya penyelenggaraan wakaf tunai di Masjid dari promosi tentang penyelenggaraan dana wakaf tunai, sebelumnya beliau belum mengetahui dengan adanya wakaf tunai. Beliau Mengungkapkan bahwa sangat mendukung dengan adanya penyelenggaraan wakaf tunai yang di adakan di Masjid Nurul Arif karena wakaf tunai ini dapat di ikuti oleh semua kalangan, tidak hanya orang kaya saja yang dapat mewakafkan hartanya. Beliau sangat percaya penuh dengan pengelola wakaf tunai yang ada di Masjid Nurul Arif karena ia menilai bahwa seluruh panitia penghimpun wakaf memiliki sifat yang amanah dan bertanggung jawab, Bapak Katiman sendiri sudah 3 kali mewakafkan hartanya melalui wakaf tunai dan beliau selama mewakafkan hartanya di berikan bukti pembayaran wakaf

[34] Wawancara dengan Bapak Ky.Mattasin, selaku Ketua Panitia Wakaf Tunai Masjid Nurul Arif, pada tanggal 24 Agustus 2021

tunai dalam bentuk kuitansi dan dicatat pada buku laporan pihak panitia.[35]

b. Bapak Sawal

Beliau mengatakan bahwa baru mengetahui dengan adanya wakaf tunai ini, yang dimana sebelumnya hanya mengetahui wakaf tanah saja, oleh karenanya beliau sangat antusias untuk berpartisipasi mewakafkan hartanya. Beliau saat mewakafkan hartanya mendapatkan bukti pembayaran berupa kwitansi dari pihak panitia dan di catat oleh pihak panitia. Bapak Sawal baru sekali mewakafkan hartanya , beliau berharap kedepannya supaya terus ada terkait dengan penyelenggaraan wakaf tunai di daerah sumber kedawung demi kemaslahatan umum.[36]

c. Bapak Fadilah

Beliau sudah mengetahui dengan adanya wakaf tunai tersebut, akan tetapi jauh dari tempat tinggal nya, hal itu membuat beliau ragu untuk mewakafkan hartanya karena tidak mengenal nadzir yang mengelola wakaf tersebut, ia mengungkapkan bahwa sangat setuju dengan dibukanya penyelenggaraan wakaf tunai di Masjid Nurul Arif karena dapat ikut serta untuk memperluas lahan masjid dalam bentuk mewakafkan hartanya melalui wakaf tunai. Beliau sudah 2 kali mewakafkan hartanya di Masjid Nurul Arif, dan mendapatkan bukti pembayaran wakaf berupa kwitansi dan dicatat pada buku laporan pihak

[35] Wawancara dengan Bapak Katiman, selaku Wakif, pada tanggal 1 September 2021

[36] Wawancara dengan Bapak Sawal, selaku Wakif, pada tanggal 1 September 2021

panitia wakaf tunai.[37]

d. Bapak Ilmi Nuruddin

Bapak Ilmi menjelaskan mengenai wakaf tunai Masjid Nurul Arif, beliau mengetahui wakaf tunai di Masjid Nurul Arif dari promosi yang di sampaikan oleh pihak panitia, menurut beliau apa yang dilakukan oleh pihak panitia wakaf tunai sangat baik, karena membuka peluang bagi semua lapisan masyarakat untuk mewakafkan sebagian hartanya, beliau juga sangat mendukung dan berpatisipasi dalam wakaf tunai tersebut. Beliau sudah 3 kali mewakafkan hartanya di Masjid Nurul Arif dan diberikan bukti pembayaran wakaf tunai berupa kuitansi dan dicatat di buku laporan pihak panitia.[38]

e. Ibu Luis Destama

Beliau merupakan warga luar Sumber Kedawung, dimana beliau mengetahui dengan adanya penyelenggaraan wakaf tunai di Masjid Nurul Arif mendapat informasi dari promosi pihak panitia, beliau ikut berpartisipasi mewakafkan hartanya di Masjid Nurul Arif. Beliau baru sekali mewakafkan hartanya, setelah mewakafkan hartanya beliau diberikan bukti pembayaran wakaf tunai berupa kwitansi dan dicatat pada buku laporan pihak panitia wakaf tunai. Beliau percaya pada pihak pengelola wakaf tunai di Masjid Nurul Arif karena beliau mengetahui sifat pihak pengelola, karena sebelumnya ibu luis dulu pernah menjadi

[37] Wawancara dengan Bapak Fadilah, selaku Wakif, pada tanggal 1 September 2021

[38] Wawancara dengan Bapak Ilmi Nuruddin, selaku Wakif, pada tanggal 1 September 2021

warga sumber kedawung kemudian pindah ke daerah lain.[39] Dari penyataan beberapa wakif diatas dapat disimpulkan bahwasanya mereka rata-rata para wakif mengetahui adanya penyelenggaraan wakaf tunai dari promosi yang dilakukan oleh pihak panitia. Mereka sangat memiliki tingkat pastisipasi dan kepedulian yang tinggi, mereka sangat mendukung dengan adanya penghimpunan dana wakaf tunai di Masjid Nurul Arif, karena dapat mewakafkan hartanya tanpa memandang status kaya atau miskin. Mereka yang mewakafkan hartanya diberikan bukti pembayaran berupa kuitansi dan dicatat oleh pihak panitia.

[39] Wawancara dengan Ibu Luis Destama, selaku Wakif, pada tanggal 1 September 2021

BAB IV

PEMBAHASAN

Setelah peneliti mendapatkan data yang diharapkan, baik dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, pada uraian ini akan kami sajikan uraian analisis data sesuai dengan rumusan masalah penelitian dan tujuan penelitian. Pada analisis ini akan menyajikan data dalam bentuk pola yang disertai dengan gagasan-gagasan tentang pola tersebut.

A. Strategi Penyelenggaraan Wakaf Tunai Di Masjid Nurul Arif Sumber Kedawung Leces Probolinggo

Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Karena itu, pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting.[40]

Wakaf menurut ahli bahasanya "Wakaf" berarti (alhabsu) menahan Sedangakan menurut Syara' adalah menahan harta yang bisa di manfaatkan dalam keadaan barang yang masih tetap dengan cara memutus pentasarrufannya, untuk diserahkan buat keperluan yang mubah. Yang dimaksud agar barang itu tidak diwariskan, di jual, di hibbahkan, di

[40] H.Sumuran Harahap, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*,(Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), 1.

gadaikan,di sewakan, dan sejenisnya.Sedangkan cara Pemanfaatannya sesuai dengan kehendak wakif (pemberiwakaf).[41]

Menurut Syafi'i, Malik dan Ahmad, wakaf adalah suatu ibadah yang disyariatkan, Hal ini disimpulkan baik dari pengertian-pengertian umum ayat al-Qur'an maupun hadis yang secara khusus menceritakan kasus-kasus wakaf di zaman Rasulullah.[42] Di antara dali-dalil yang di jadikan landasan/dasar hukum wakaf dalam agama islam ialah :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۚ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (Q.S Al-Hajj 77).

Pada masa ini sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf , diantaranya wakaf tunai, dimana landasan hukum wakaf tunai ialah :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۗوَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya". (Q.S Al-Imran 92).

Landasan hukum wakaf menurut hadist:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: "Ketika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 (perkara) : shadaqah jariyah, ilmu yang

[41] Syekh Zainuddin Al malibari Assyafi'i, kitab fathul mu'in hal,87,Maktabah Imarotullah Surabaya tanpa tahun.

[42] Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, (Jakarta, Pt Raja Grafindo Persada, 2002), 26-27

bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya.".HR. (Muslim) 163

Di antara hadist yang lain yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadist yang menceritakan tentang kisah umar bin al- khaththab ketika memperoleh tanah dikhaibar

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Artinya: "Dari Ibn Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad saw untuk meminta arahan. Umar berkata: 'Wahai Rasulullah saw, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu?' Nabi bersabda: 'Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.' Lalu Umar menyedekahkan tanahnya dengan persyaratan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan tanahnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusinya jika mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbun." (HR. Bukhari)

Dari beberapa tuntunan dan syari'at yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. yang sampai sekarang masih dilakukan oleh umat manusia diantaranya adalah Wakaf, sekaligus merupakan salah satu bagian dari hukum islam, Dengan kata lain, Wakaf merupakan upaya dalam peningkatan per ekonomian dan kesejahteraan ummat.

Selain itu pada era modern ini, wakaf telah mengalami perkembangan

yang sangat pesat, dimana terdapat 4 jenis wakaf, yaitu wakaf berdasarkan peruntukkan, berdasarkan jenis harta, waktu, dan penggunaan harta yang diwakafkan. Dalam paradigma baru sekarang ini wakaf bukan hanya pada barang yang tidak bergerak saja, tapi juga pada barang yang bergerak termasuk uang yang disebut dengan wakaf tunai dan istilah lainnya.Salah satunya wakaf tunai yang telah dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif.

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Hukum wakaf tunai telah menjadi menjadi perhatian para fuqaha' (juris Islam). Beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktikkan oleh masyarakat yangmenganut mazhab Hanafi.Wakaf bila dikelola secara produktif dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Itu berarti wakaf dapat menjadi sumber pendanaan dari umat untuk umat, baik untuk kepentingan keagamaan, sosial, maupun ekonomi.Oleh karena itu, strategi sangat dibutuhkan dalam mencari nadzir bukan semata-mata untuk kepentingan golongan semata. Namun juga menyadarkan kepada masyarakat untuk berbuat kebaikan di jalan Allah SWT, begitu juga dengan Masjid Nurul Arif Sumber Kedawung yang mempunyai strategi khusus dalam mencari nadzir.

B. Tinjaun Wakaf Menurut Pasal 17 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Dalam pasal 17 tentang kompilasi hukum islam, ada beberapa

ketentuan wakaf ini yaitu :

1. Wakif (orang yang mewakafkan)

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda nya yang meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Dalam UU No.41 Tahun 2004 pasal 7 dan 8, bahwa wakif meliputi :

1.Perseorangan

2. Organisasi

3. Badan Hukum[43]

2. Harta Benda Wakaf

Harta benda Wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Yang dimana harta wakaf ada benda bergerak dan tidak bergerak. Sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (3) UU No.41/2004/WKF adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

1. Uang

2. Logam mulia

3. Surat berharga

4. Kendaraan

5. Hak atas kekayaan intelektual

6. Hak sewa, dan

7.Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

[43] Departement Agama RI, *Undang-Undang Nomor Tentang Wakaf & Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksaannya*, (Jakarta: 2007), 6-7.

Mengenai harta wakaf benda bergerak yang berupa uang, sebagaimana dalam pasal 28 UU No. 41 Tahun 2004 bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syari'ah yang ditunjuk oleh menteri.

3. Ikrar Wakaf

Ikrar wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat orang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkan. Dalam Pasal 17 UU No. 41 Tahun 2004 yaitu:

1. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir di hadapan PPAW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi
2. Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dinyatakan secara lisan dan tulisan serta dituangkan dalam akte wakaf oleh PPAW.

4. Nazhir (pengelola wakaf)

Nadzir wakaf adalah orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Nadzir perorangan diharuskan merupakan suatu kelompok yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang, dan salah seorangnya sebagai ketua. Pembatasan minimal jumlah nadzir perorangan minimal 3 orang adalah dimaksudkan untuk meminimalisir penyelewengan pengelolaa tanah wakaf oleh nadzir perorangan.

Dalam mengelola tanah wakaf, maka nadzir memiliki hak- hak sebagaimana ditentukan dalam pasal 11 ayat (1) dan (2) PMA

No.1 tahun 1978 :

1. Nadzir berhak menerima penghasilan dari hasil tanah wakaf yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Kandepag c.q. kepala seksi dengan ketentuan tidak melebihi sepuluh persen dari tanah wakaf.
2. Nadzir dalam menunaikan tugasnya berhak menggunakan fasilitas sepanjang diperlukan dari tanah wakaf, atau hasilnya yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Kepala Kandepag c.q. kepala seksi. [44]

Selain rukun yang telah dijelaskan diatas, wakaf memiliki syarat-syarat yang sah, adapun syarat-syarat nya ialah :

1. Syarat-syarat yang berkenaan dengan wakif :
 a. Wakif telah akil baligh, wakaf yang berasal dari seorang anak kecil dan orang gila tidaklah sah.
 b. Wakif adalah orang yang merdeka
 c. Wakif bukan seorang yang dicekal transaksinya yang disebabkan kebodohan dan kebangkrutan
2. Syarat yang berkenaan dengan *Sighat*(ikrar) :
 a. *At-Tanjis* (langsung dan segera), wakaf akan batal jika dikaitkan dengan syarat tertentu atau ditunda hingga waktu tertentu seperti jual beli.
 b. *At-Ta'bid* (keabadian wakaf), menurut pendapat jumhur fuqaha; Hanafiah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zaidiyah, dan Imamiyah.

[44] Suhairi, *Wakaf Produktif (Membangun Raksasa Tidur)*, (Metro : Saiful Amin Ghofur, 2014), 20-21.

Pendapat ini didasarkan sabda Rasulullah untuk Umar memberikan indikasi keabadian wakaf.

c. *Sighat* tidak diikuti dengan hal-hal yang memunafikan tujuan wakaf seperti syarat adanya *khiyar* (pilihan) bagi wakif untuk menarik kembali wakafnya.

d. *Al-Qabul* (penerimaan), para fuqaha sepakat tidak mensyaratkan adanya *qabul* jika yang menerima wakaf bukan sasaran tertentu, seperti halnya orang-orang fakir dan miskin, atau sasaran yang tidak dapat melakukan *qabul* seperti masjid atau jembatan.[45]

C. Macam-Macam Wakaf

Wakaf dapat dibedakan menjadi wakaf keluarga atau wakaf *Ahli* yang disebut juga wakaf khusus , wakaf umum atau wakaf *Khair*, dan wakaf gabungan.

1. Wakaf Keluarga atau Wakaf *Ahli*

 Wakaf *Ahli* adalah wakaf yang khusus dipergunakan bagi orangorrang tertentu, seorang atau lebih, baik ia keluarga maupun orang lain.

2. Wakaf Umum atau Wakaf *Khairi*

 Wakaf *Khairi* ialah wakaf yang peruntukannya bagi kepentingannya atau kemaslahatan umum. Wakaf jenis ini sifatnya sebagai lembaga keagamaan dan lembaga sosial dalam bentuk masjid, pesantren, rumahsakit, tanah kuburan, dan sebagainya.[46]

[45] *Ibid,* 10-11.

[46] Mohammad Daud alI, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 1998), 89-90.

3. Wakaf Gabungan

Wakaf ini sebagian manfaat dan hasilnya diberikan khusus untuk anak dan keturunan, serta selebihnya untuk disalurkan untuk kepentingan umum.[47]

D. Konsep Wakaf Tunai

Dikalangan umat Islam, wakaf yang sangat popular adalah masih terbatas pada persoalan tanah dan bangunan yang diperuntukkan untuk tempat ibadah dan pendidikan serta belakangan ada wakaf yang berbentuk uang (cash) atau wakaf benda bergerak yang manfaatnya untuk kepentingan pendidikan, Rumah Sakit, riset, dan lain-lain.

Wakaf tunai bagi umat Islam di Indonesia memang masih relatif baru. Akan tetapi, di Indonesia sudah ada lembaga yang melaksanakan wakaf tunai, minimal dalam tataran pelaksanaan wakaf dalam bentuk uang, seperti PB Matha'ul Anwar dengan "Dana Firdaus", Tabung Wakaf dari Dompet Dhuafa Republika, Bank Muamalat Indonesia (BMI), Pemerintah Kota Bekasi dan Universitas Indonesia.

Secara ekonomi, wakaf tunai sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia, karena dengan model wakaf ini daya jangkau mobilisasinya akan jauh lebih merata kepada sebagian anggota masyarakat dibandingkan dengan model wakaf-wakaf tradisional-konvensional, yaitu dalam bentuk fisik yang biasanya hanya dilakukan oleh keluarga yang terbilang relatif mampu (kaya).

[47] Suhairi, *Wakaf Produktif (Membangun Raksasa Tidur)*, (Metro : Saiful Amin Ghofur, 2014),

Dalam cacatan sejarah Islam, Wakaf Tunai ternyata sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam az-Zuhri salah seorang terkemuka dan peletak tadwin al hadist memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungan sebagai wakaf. Ada empat manfaat utama dari wakaf tunai :

1. Wakaf tunai jumlahnya bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana waakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
2. Melalui wakaf tunai, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
3. Dana wakaf tunai bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang cash flow-nya terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya.
4. Umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu bergantung pada anggaran pendidikan negara yang semakin lama semakin terbatas.[48]

E. Unsur-Unsur Penghimpunan Dana

Penghimpunan adalah proses mempengaruhi masyarakat untuk

[48] Sumuran Harahap, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 8-12.

berwakaf dan dalam pelaksanaannya meliputi unsur-unsur berikut: analisis kebutuhan, segmentasi, identifikasi profil wakif, produk, harga biaya transaksi, dan promosi.

a. Analisis kebutuhan

Analisis kebutuhan meliputi : kesesuaian dengan syariat, laporan pertanggung jawaban, manfaat bagi kesejahteraan umat, pelayanan yang berkualitas, silahturahmi dan komunikasi.

b. Segmentasi Calon Wakif/Donatur

Segmentasi wakif sesuai undang-undang adalah perorangan, organisasi dan lembaga berbadan hukum.Tetapi di lihat dari sudut pandang geografis juga dapat dilakukan misalnya dengan segmentasi lokal, regional, nasional dan internasional. Di lihat dari sudut pandang demografis misalnya menurut jenis kelamin, kelompok usia, status perkawinan, dan ukuran keluarga, selanjutnya secara psikologis misalnya status ekonomi, pekerjaan, gaya hidup, hobi, dll.

c. Identifikasi profil donatur/ calon wakif

Dalam hal ini sangat penting untuk mengetahui profil calon wakif maupun calon donatur serta biaya operasional pengelolaan harta benda wakaf. Profil calon wakif perseorangan dapat berbentuk data atau CV, untuk calon wakif organisasi atau lembaga hukum dalam bentuk company profile lembaga.

d. Produk

Nazhir mempunyai satu atau beberapa produk wakaf sesuai perundang-

undangan yang akan ditawarkan kepada calon wakif. Produk ini mengacu kepada peruntunan wakaf sesuai perundang-undangan yang berlaku.

e. Harga

Harga dimaksudkan besaran nilai harta benda yang akan diwakafkan atau kemampuan nazhir untuk mengelolanya. Misalnya untuk Swadaya Ummah (SU) sebagai nazhir, dalam wakaf tunai dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di empat Bank Syariah telah disepakati minimal dengan harga/ nilai dua ratus lima puluh ribu rupiah sampai satu juta rupiah dan seterusnya calon wakif dapat melaksanakan ikrar wakaf uang.[49]

[49] Muhammad Apriadi, Efektifitas Peghimpunan Dan Pengelolaan Uang Pada BaitulMall Muamalat, Skripsi, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 19-20

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Strategi Penyelenggaraan Wakaf Tunai Di Masjid Nurul Arif Sumber Kedawung Leces Probolinggo

Berdasarkan pembahasan penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam Strategi Penyelenggaraan Wakaf Tunai di Masjid Nurul Arif Sumber Kedawung Leces mempunyai kelebihan.

Kelebihannya adalah dimana pihak panitia penyelenggaraan wakaf tunai di Masjid Nurul Arif Sumber Kedawung Leces dapat menghimpunan dana wakaf tunai dari masyarakat sebesar Rp.409.798.000 dalam waktu yang singkat yaitu 6 bulan. Yang dimana pihak panitia wakaf tunai di Masjid Nurul Arif mempromosikan terkait dengan penyelenggaraan wakaf tunai di Masjid Nurul Arif dengan menggunakan strategi pemasaran *marketing mix* yaitu promosi pemasaran langsung.

Pemasaran langsung (*direct marketing*) adalah hubungan langsung dengan konsumen individu yang ditargetkan secara cermat untuk memperoleh respons segera dan membangun hubungan pelanggan yang langgeng-penggunaan surat langsung, telepon, televisi respons langsung, e-mail, internet, dan sarana lain untuk berkomunikasi secara langsung dengan konsumen tertentu.

2. Tinjaun Wakaf Menurut Pasal 17 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Penyelenggaraan wakaf tunai di lingkungan masjid nurul arif sudah sesuai dengan pasal 17 tentang kompilasi hukum islam NO.41 Tahun 2004, dimana ketentuan wakaf ini meliputi

1. Wakif (orang yang mewakafkan)
2. Maukuf (harta benda wakaf)
3. Ikrar wakaf
4. Nadzir (pengelola wakaf)

B. Saran

Dengan demikian melihat dari hasil penelitian yang dilakukan di Masjid Nurul Arif Sumber Kedawung Leces, maka peneliti memiliki beberapa saran yang diberikan kepada pihak penyelenggara wakaf tunai di Masjid Nurul Arif dalam menyelenggarakan wakaf tunai, yaitu diantaranya:

1. Dalam praktik penyelenggaraan wakaf tunai, pihak panitia penyelenggara wakaf tunai di Masjid Nurul Arif Sumber Kedawung Kecamatan Leces agar tidak hanya mensosialisaikan penyelenggaraan wakaf tunai di Masjid Nurul Arif dengan secara langsung saja, melainkan secara tidak langsung pula. Dimana pihak panitia dapat mensosialisikan penyelenggaraan wakaf tunai yang ada di Masjid Nurul Arif melalui media sosial, dengan tujuan agar masyarakat luarSumber Kedawung mengetahui dengan adanya penghimpunan dana wakaf tunai di Masjid Nurul Arif dan mewakafkan sebagian hartanya.

2. Dalam praktik penyelenggaraan wakaf tunai, pihak panitia wakaf tunai di Masjid Nurul Arif wajib untuk turun langsung kepada masyarakat agar dapat mendapatkan penjemputan dana wakaf dan dapat melihat potensi masyarakat atau calon wakif yang ingin memberi wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Alabij, Adijani,Perwakafan Tanah di Indonesia, Jakarta: Pt Raja Persada,2002

Apriadi , Muhammad, Efektifitas Peghimpunan Dan Pengelolaan Uang Pada BaitulMall Muamalat, Skripsi, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2010

Asiyah , Nur Siti, Analisis Strategi Penghimpunan Dana Dan Pengelolaan Wakaf Uang Pada Pelayanan Kesehatan Di Bmt Safinah Klaten Jawa Tengah, Skripsi, Surakarta, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019

Asy'Ari, Hasan, Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini, Skripsi, Malang, UIN Malang, 2016

Daud Ali, Mohammad , Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Jakarta,Universitas Indonesia (UI-Press), 1998

Departement Agama RI,Undang-Undang Nomor Tentang Wakaf & PeraturanPemerintah Tentang Pelaksaannya, Jakarta , 2007

Djayusma, Ramdhani Royyan, Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah", Islamic Economic Jurnal, Volume 3, Nomer 1, Juni 2017, Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor 2017

Harahap, Sumuran, Fiqih Wakaf, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan WakafDirektorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depart Agama RI, 2007

Harahap, Sumuran, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, Jakarta: DirektoratPemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat IslamDepartemen Agama RI, 2007

Harahap, Sumuran,Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, Jakarta: DirektoratPemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam,2007

Harahap, Sumuran,Strategi Pengembangan Wakaf di Indonesia, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam,2007

Kasiram, Moh., Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif, Yogyakrata: UINMalika Press, 2010

Kusnadi, Edi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ramayana Press dan STAIN Metro,2008

Ma'rifah, Niswatin, "*Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Global Wakaf", Skripsi*, Semarang : UIN Wali Songo Semarang, 2018

Masyhuri & M. Zainuddin,*Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis dan Aplikatif)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008

Rijali, Ahmad, "*Analisis Data Kualitatif", Jurnal, Volume 17, Nomer 33, Januari 2018,* Banjarmasin : UIN Antasari Banjarmasin

Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016

Septiyani, Rahmi, *Telaah Strategi Penghimpunan Dana (Fundraising) Wakaf Tunai Untuk Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat, Skripsi*, Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016

Sudjana, Nana,*Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah* , Bandung : Sinar BaruAlgensindo, 2011

Sugiyono,*Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2008

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta,2008

Sugiyono,*Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan (R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2010

Suhairi,*Wakaf Produktif (Membangun Raksasa Tidur)*, Metro : Saiful AminGhofur, 2014

Veithzal, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Jakarta: Grafindo, 2008

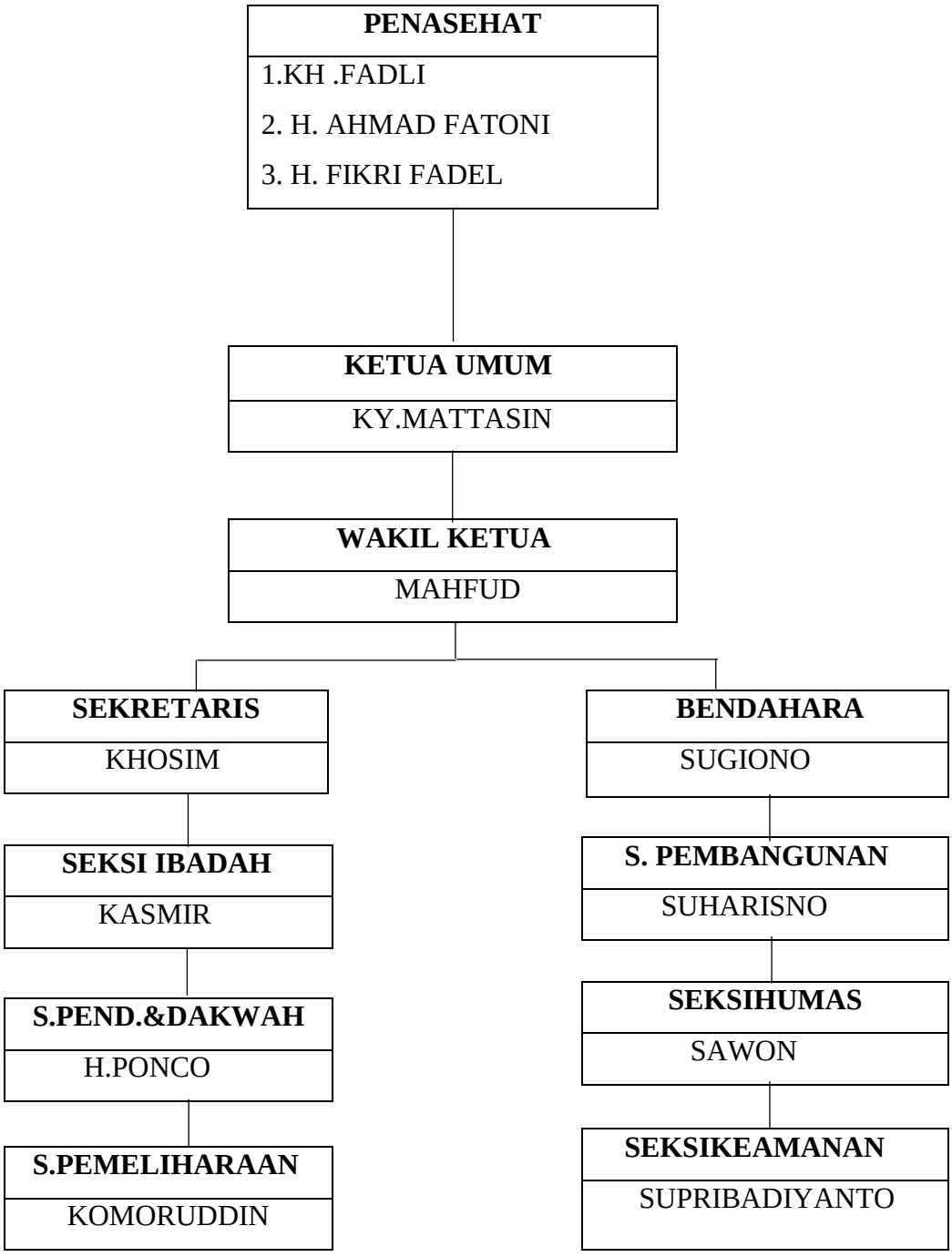
Wawancara dengan Habib Rahmat, Selaku Ketua Panitia Wakaf Masjid Taqwa Magelangan, pada tanggal 12 Januari 2020 pukul 20.00 WIB.

Wibowo, *Manajemen Kinerja (Edisi ke-3*), Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2010

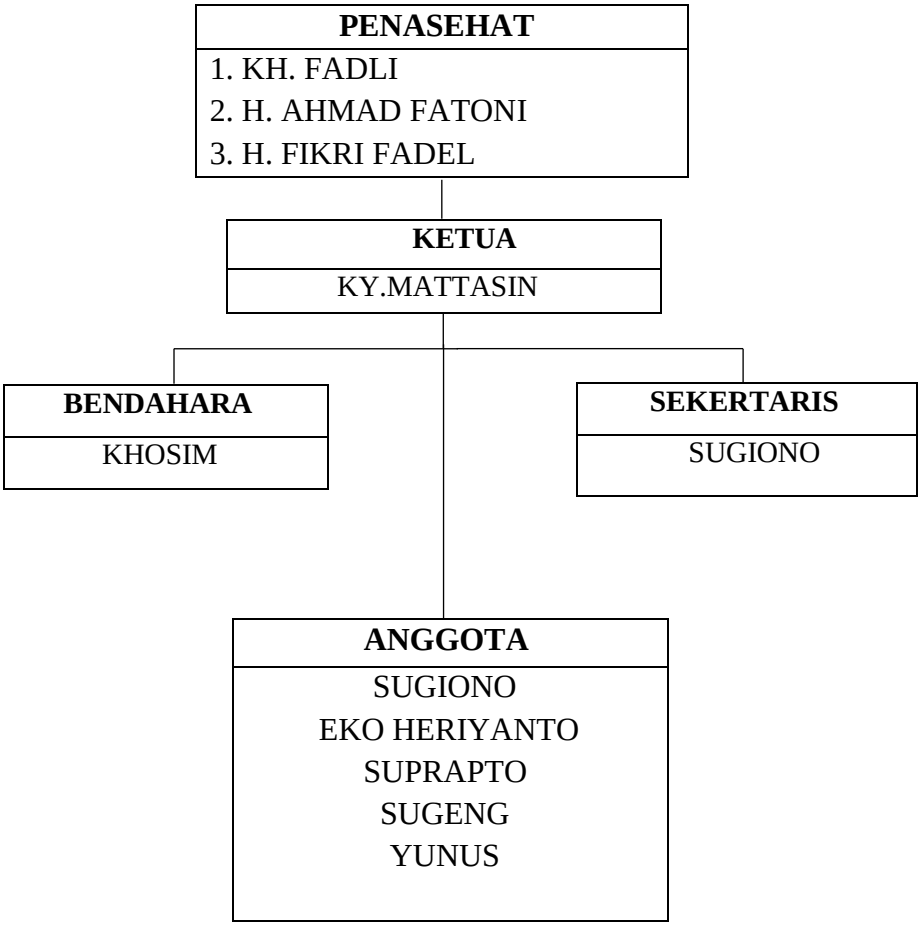
Z, Irsad , *Analisis Marketing Mix (Product, Price, Promotion dan Place) yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan Pengguna Operator ESIA*, *skripsi*, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2010

1. Struktur Organisasi Masjid Nurul Arif

 Periode 2017-2022



2. Struktur organisasi Panitia Wakaf Tunai Masjid Nurul Arif
 Periode 2018 s.d Selesai



TRANSKRIP WAWANCARA:

Kode : 01/1-W/F-1/26-VIII/2021

Nama Informan : H. Imamuddin Nur Fajri S,Ag.M,HI.

Tanggal : 26 Agustus 2021

Jam : 09.00-09.45 WIB

Disusun jam : 20.00-21.15 WIB

Tempat Wawancara : Di Kantor Kementrian Agama kecamatan Leces

Topic wawancara : UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

	Materi Wawancara
Peneliti	a. Apakah dalam penghimpunan dana wakaf tunai di masjid Nurul Arif ada ikrar yang dibuat dan diresmikan ? b. Apakah Nadzhir yang ada di Masjid Nurul Arif sudah terdaftar di Kantor Urusan Agama ? c. Apakah ada regulasi atau aturan tentang pencatatan wakaf tunai di KUA sebagaimana pencatatan atau ikrar wakaf selain wakaf tunai?
Informan	a. Adapun tujuan pemerintah merevisi adanya undang-undang perwakafan yaitu menertibkan proses pelayanan wakaf dari tingkat pusat sampai tingkat bawah (dalam hal ini pelayanan di KUA Kecamatan). b. Yang jelas nadzir panitia penyelenggaraan wakaf tunai yang ada di masjid nurul arif sumber kedawung kecamatan leces kabupaten probolinggo sudah terdaftar di kantor urusan agama. Menurut penjelasan kepala kantor u Yang jelas dari perubahan itu pasti ada dampak positif dan negatifnya.rusan agama kecamatan leces. c. Regulasi atau aturan tentang pencatatan wakaf tunai di KUA kecamatan leces ada. Sebagaimana pencatatan atau ikrar wakaf selain wakaf tunai.
Refleksi	Setiap mengambil keputusan dan atau kebijakan baik lembaga formal maupun lembaga-lembaga non

	formal hendaknya betul-betul mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan akibat perbuatan hukum dan mensosialisasikan terlebih dahulu dengan batas waktu yang ditentukan.

TRANSKRIP WAWANCARA:

Kode : 02/2-W/F-1/28-VIII/2021

Nama Informan : Ky. Mattasin

Tanggal : 28 Agustus 2021

Jam : 14.00-15.05 WIB

Disusun jam : 21.20-21.52 WIB

Tempat Wawancara : Sebelah Utara Masjid Nurul Arif

Topic wawancara : Selaku Ketua Panitia Penyelenggara Wakaf Tunai, menjelaskan terkait dengan kelebihan dalam penyelenggaraan wakaf tunai di masjid nurul arif, bahwa beliau dan panitia yang lain alhamdulillah tidak mengalami hambatan

	Materi Wawancara
Peneliti	Apa yang mendasari dibukanya penyelenggaraan wakaf tunai di Masjid Nurul Arif Sumber Kedawung Leces ?
Informan	Menurut KY. Mattasin dan panitia penyelenggara wakaf tunai yang lain menjelaskan bahwa untuk pembelian lahan dan perluasan masjid agar kegiatan ibadah di masjid memadai.

Refleksi	Sebagai ketua panitia, apabila memutuskan sesuatu produk hukum hendaknya mempertimbangkan kemampuan masyarakatnya, sehingga tidak terjadi pro-kontra di masyarakat lapisan bawah dan dapat berjalan dengan maksimal.

TRANSKRIP WAWANCARA:

Kode : 03/3-W/F-1/1-IX/2021

Nama Informan : Bapak Katiman

Tanggal : 11 Maret 2021

Jam : 13.00-14.30 WIB

Disusun jam : 22.10-22.57 WIB

Tempat Wawancara : Di Salah Satu Gerdu Penarikan Wakaf Tunai

Topic wawancara : Proses Strategi Penyelenggaraan Wakaf Tunai Dengan Pemasaran Langsung (direct marketing)

	Materi Wawancara
Peneliti	Dari mana anda mengetahui tentang penyelenggaraan wakaf tunai di Masjid Nurul Arif Sumber Kedawung Leces ?
Informan	Beliau mengetahui adanya penyelenggaraan wakaf tunai di Masjid dari promosi tentang penyelenggaraan dana wakaf tunai, sebelumnya beliau belum mengetahui dengan adanya wakaf tunai. Beliau Mengungkapkan bahwa sangat mendukung dengan adanya penyelenggaraan wakaf tunai yang di adakan di Masjid Nurul Arif karena

	wakaf tunai ini dapat di ikuti oleh semua kalangan, tidak hanya orang kaya saja yang dapat mewakafkan hartanya.
Refleksi	Sebagai warga Negara yang baik, selayaknya kita membantu dan mendukung adanya penyelenggaraan wakaf tunai ini.

TRANSKRIP WAWANCARA:

Kode : 04/4-W/F-1/2-IX/2021

Nama Informan : Bapak Sawal

Tanggal : 2 September 2021

Jam : 09.32-10.12 WIB

Disusun jam : 20.17-21.09 WIB

Tempat Wawancara : Di Kantor Panitia Penyelenggaraan Wakaf Tunai

Topic wawancara : Harapan Ke Depannya Wakaf Tunai Di Kembangkan Juga Pada Kemaslahatan Umum

	Materi Wawancara
Peneliti	Apakah sebelumnya sudah mengetahui tentang wakaf tunai ?
Informan	Beliau mengatakan bahwa baru mengetahui dengan adanya wakaf tunai ini, yang dimana sebelumnya hanya mengetahui wakaf tanah saja, oleh karenanya beliau sangat antusias untuk berpartisipasi mewakafkan hartanya. Beliau saat mewakafkan hartanya mendapatkan bukti pembayaran berupa

	kwitansi dari pihak panitia dan di catat oleh pihak panitia. Bapak Sawal baru sekali mewakafkan hartanya.
Refleksi	Harapan kedepannya supaya terus ada, terkait dengan penyelenggaraan wakaf tunai di daerah sumber kedawung demi kemaslahatan umum.

TRANSKRIP WAWANCARA:

Kode : 05/5-W/F-1/3-IX/2021

Nama Informan : Bapak Fadilah

Tanggal : 3 September 2021

Jam : 09.29-10.40 WIB

Disusun jam : 20.19-21.22 WIB

Tempat Wawancara : Rumah Bpk. Fadilah

Topic wawancara : Sangat Setuju Dengan Adanya Penyelenggaraan Wakaf Tunai Di Masjid Nurul Arif

	Materi Wawancara
Peneliti	Apa pendapat anda tentang dibukanya wakaf tunai yang diadakan oleh pihak panitia wakaf tunai di Masjid Nurul Arif?
Informan	ia mengungkapkan bahwa sangat setuju dengan dibukanya penyelenggaraan wakaf tunai di Masjid Nurul Arif karena dapat ikut serta untuk memperluas lahan masjid dalam bentuk mewakafkan hartanya melalui wakaf tunai.

Refleksi	Perlu adanya sinergitas nadzir dengan panitia penyelenggara wakaf tunai agar tercipta kondisi yang kondusif sehingga cepat merealisasikan pembelian dan perluasan sarana prasarana masjid.

a. **Metode Observasi.**

Suharsimi arikunto mengemukakan bahwa " Observasi atau yang juga disebut pengamatan adalah suatu kegiatan yang meliputi pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki dengan menggunakan seluruh alat indra."[50] Adapun yang diamati adalah Strategi Penyelenggaraan Wakaf Tunai Di Lingkungan Masjid Nurul Arif Desa Sumber Kedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo.

TRANSKRIP OBSERVASI:

No. CL	: 01
Koding	: 01/O/F-2/V-IX/2021
Tanggal Pengamatan	: 5 September 2021
Jam	: 10.15-12.00 WIB
Disusun Jam	: 21.00-22.00 WIB
Kegiatan yang diObservasi	: letak geografis Masjid Nurul Arif

[50] *Ibid.*,12

Transkrip Observasi	Dari hasil observasi yang penyusun lakukan pada tanggal 20 Februari 2021, letak Desa Sumber Kedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo berbatasan dengan; sebelah utara berbatasan dengan Desa Clarak, barat berbatasan dengan Desa Leces, selatan berbatasan dengan Desa Tigasan wetan, timur berbatasan dengan Desa Banjar Sawah Kecamatan Tegal Siwalan, dengan luas wilayahnya 350 km² yang terdiri dari tanah pemukiman dan tanah persawahan. Jumlah penduduknya sebanyak 25.756 jiwa, 12.301 kepala keluarga, 8 Dusun dan 40 rukun tetangga.	
Tanggapan Pengamat	Desa Sumber Kedawung yang dikategorikan desa maju. Dan warga desanya banyak yang sadar untuk saling membantu terutama di bidang sosial keagamaan	

TRANSKRIP OBSERVASI:

No. CL : 02

Koding : 02/O/F-2/7-IX/2021

Tanggal Pengamatan : 7 September 2021

Jam : 14.17-16.29 WIB

Disusun Jam : 20.12-21.38 WIB

Kegiatan yang diObservasi : Proses Penyelenggaraan Wakaf Tunai

Transkrip Observasi	RT.04 RW.07 Dusun kedungminian yang merupakan lokasi pelaksanaan penyelenggaraan wakaf tunai, untuk perluasan sarana dan prasarana ibadah sehingga ummat islam khususnya yang berada di lingkungan masjid

	nurul arif desa sumber kedawung kecamatan leces kabupaten probolinggo dapat melaksanakan ibadah dengan nyaman. Tidak menutup kemungkinan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya.
Tanggapan Pengamat	Pemerintah desa seharusnya lebih mendukung dengan adanya penyelenggaraan wakaf tunai, melihat potensi masyarakat desa sumber kedawung yang religius.

Gambar Masjid Nurul Arif Leces Probolinggo





Gambar Masjid Nurul Arif Leces Probolinggo





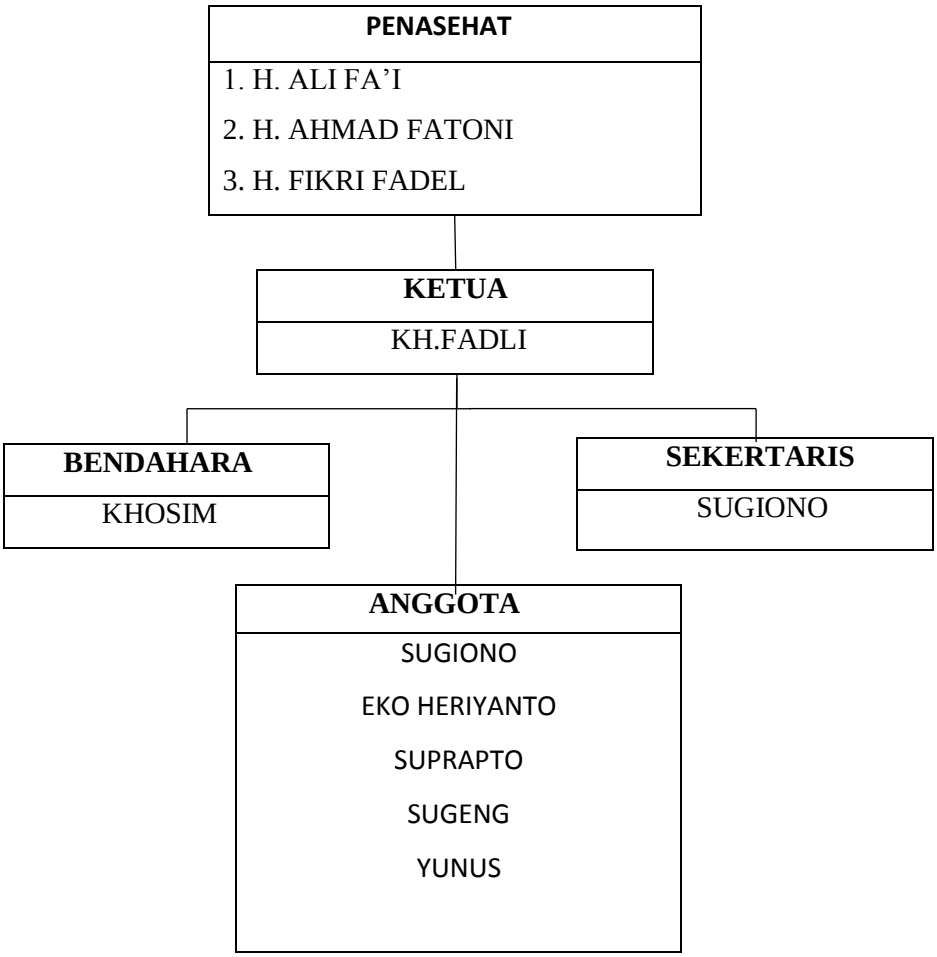
Gambar Rencana Perluasan Masjid Nurul Arif Leces Probolinggo

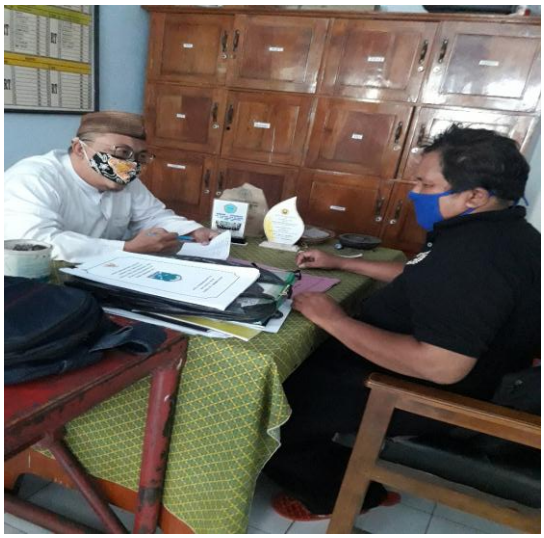




Struktur organisasi Panitia Wakaf Tunai Masjid Nurul Arif

Periode 2018 s.d Selesai





1. Wawancara dengan bapak H. Imamuddin Nur Fajri ketua KUA Kec.Leces



2. Wawancara dengan Bapak Ky. Mattasin Ketua Penyelenggara Wakaf Tunai Masjid Nurul Arif



3. Wawancara dengan Bapak Katiman selaku Wakif



4. Wawancara dengan Bapak Sawal selaku Wakif



5. Wawancara dengan Bapak Fadilah selaku Wakif

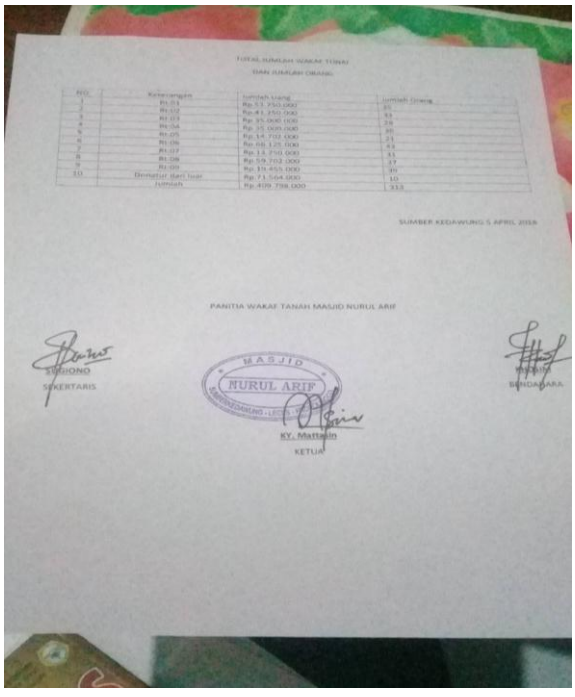


6. Wawancara dengan Bapak Ilmi Nuruddin selaku Wakif



7. Wawancara dengan Ibu Louis Destama selaku Wakif

Laporan Wakaf Tunai



TOTAL JUMLAH WAKAF TUNAI
DAN JUMLAH DANA

NO.	Keterangan	Jumlah Uang	Jumlah Orang
1	RI.01	Rp.53.750.000	20
2	RI.02	Rp.41.250.700	15
3	RI.03	Rp.35.000.000	13
4	RI.04	Rp.35.009.000	28
5	RI.05	Rp.14.700.000	20
6	RI.06	Rp.68.125.000	21
7	RI.07	Rp.13.750.000	43
8	RI.08	Rp.59.702.000	51
9	RI.09	Rp.35.455.000	37
10	Donatur dari luar	Rp.71.564.000	30
	Jumlah	Rp.409.798.000	10
			313

SUMBER KEDAWUNG 5 APRIL 2015

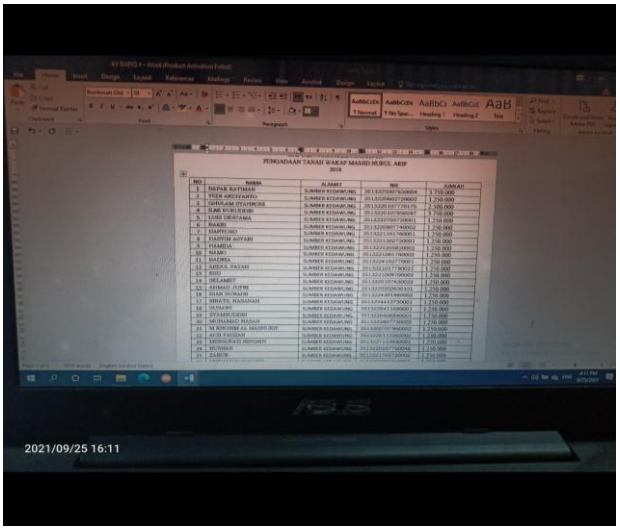
PANITIA WAKAF TANAH MASJID NURUL ARIF

SUDIONO
SEKERTARIS

MASJID
NURUL ARIF

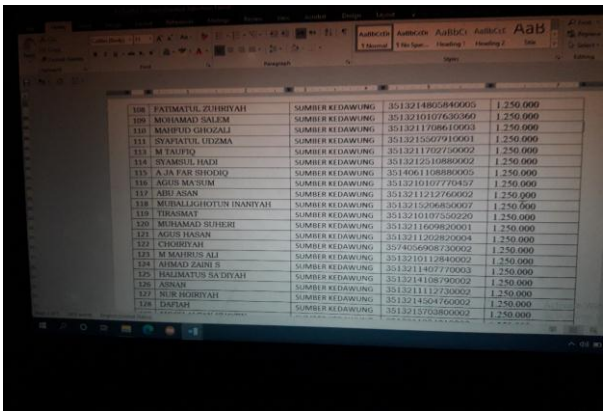
KY. Mattasin
KETUA

Perincian Donatur Wakaf Tunai

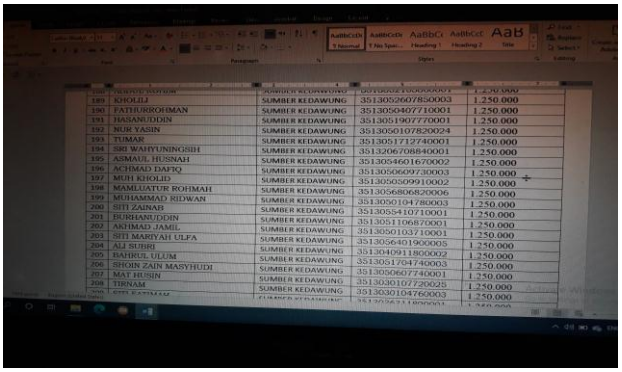




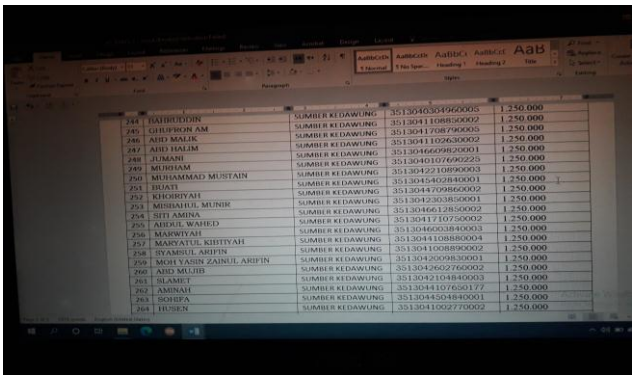
52	RIPI ARIPI	SUMBER KEDAWUNG	3513230107540190	1.250.000
53	ROBIATUL ADAWIYAH	SUMBER KEDAWUNG	3513236910770001	1.250.000
54	ABD ROHMAN	SUMBER KEDAWUNG	3513231107620001	1.250.000
55	M SOLEH FATHURROZI	SUMBER KEDAWUNG	3513231404800001	1.250.000
56	MUHAMMAD SAIFULLAH	SUMBER KEDAWUNG	3513232304630001	1.250.000
57	AHMAD NUR YASIN	SUMBER KEDAWUNG	3513241304940001	1.250.000
58	MUDZAKIR	SUMBER KEDAWUNG	3513232104660002	1.250.000
59	IMAM NAWAWI	SUMBER KEDAWUNG	3513231010930002	1.250.000
60	LITA LINA	SUMBER KEDAWUNG	3513234604940004	1.250.000
61	SAFII	SUMBER KEDAWUNG	3513230107750426	1.250.000
62	AHSAN	SUMBER KEDAWUNG	3513230103720002	1.250.000
63	MOHAMMAD DZIKRI MUIZ	SUMBER KEDAWUNG	3513230107600008	1.250.000
64	SUTOMO	SUMBER KEDAWUNG	3513230409610002	1.250.000
65	ABDULLAH	SUMBER KEDAWUNG	3513230107660032	1.250.000
66	HINDUN MAULIDIAH	SUMBER KEDAWUNG	3513234107850179	1.250.000
67	SAMSI	SUMBER KEDAWUNG	3513230107610020	1.250.000
68	SAMSUL ARIFIN	SUMBER KEDAWUNG	3513231702730001	1.250.000
69	ABDUL KHOLIQ	SUMBER KEDAWUNG	3513230607720005	1.250.000
70	SODIQ	SUMBER KEDAWUNG	3513212301710002	1.250.000
71	HAMDATUL UFLIWAH	SUMBER KEDAWUNG	3525036108910001	1.250.000



108	FATIMATUL ZUHRIYAH	SUMBER KEDAWUNG	3513214805840005	1.250.000
109	MOHAMAD SALEM	SUMBER KEDAWUNG	3513210107630360	1.250.000
110	MAHFUD GHOZALI	SUMBER KEDAWUNG	3513211708610003	1.250.000
111	SYAFIATUL UDZMA	SUMBER KEDAWUNG	3513215507910001	1.250.000
113	M TAUFIQ	SUMBER KEDAWUNG	3513211702750002	1.250.000
114	SYAMSUL HADI	SUMBER KEDAWUNG	3513212510880002	1.250.000
115	A.JA FAR SHODIQ	SUMBER KEDAWUNG	3514061108880005	1.250.000
116	AGUS MASUM	SUMBER KEDAWUNG	3513210107770457	1.250.000
117	ABU ASAN	SUMBER KEDAWUNG	3513211212760002	1.250.000
118	MUBALLIGHOTUN INANIYAH	SUMBER KEDAWUNG	3513215206850007	1.250.000
119	TIRASMAT	SUMBER KEDAWUNG	3513210107560220	1.250.000
120	MUHAMAD SUHERI	SUMBER KEDAWUNG	3513211609820001	1.250.000
121	AGUS HASAN	SUMBER KEDAWUNG	3513211202820004	1.250.000
122	CHOIRIYAH	SUMBER KEDAWUNG	3574056908730002	1.250.000
123	M MAHRUS ALI	SUMBER KEDAWUNG	3513210112840002	1.250.000
124	AHMAD ZAINI S	SUMBER KEDAWUNG	3513211407770003	1.250.000
125	HALIMATUS SA DIYAH	SUMBER KEDAWUNG	3513214108790002	1.250.000
126	ASNAH	SUMBER KEDAWUNG	3513211112730002	1.250.000
127	NUR HOIRIYAH	SUMBER KEDAWUNG	3513214504760002	1.250.000
128	DAFIAH	SUMBER KEDAWUNG	3513215708800002	1.250.000

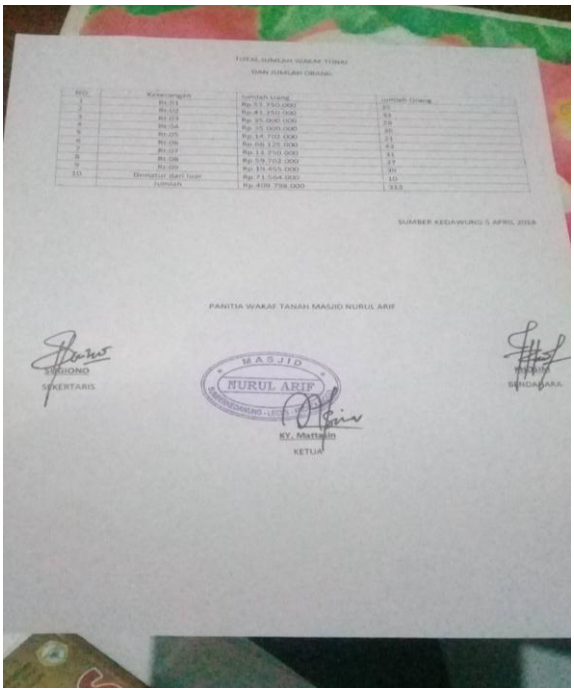


189	KHOLILI	SUMBER KEDAWUNG	3513052607850003	1.250.000
190	FATHURROHMAN	SUMBER KEDAWUNG	3513050407710001	1.250.000
191	HASAN UDDIN	SUMBER KEDAWUNG	3513051907770001	1.250.000
192	NUR YASIN	SUMBER KEDAWUNG	3513050107820024	1.250.000
193	TUMAR	SUMBER KEDAWUNG	3513051712740001	1.250.000
194	SRI WAHYUNINGSIH	SUMBER KEDAWUNG	3513206708840001	1.250.000
195	ASMAUL HUSNAH	SUMBER KEDAWUNG	3513054601670002	1.250.000
196	ACHMAD DAFIQ	SUMBER KEDAWUNG	3513050609730003	1.250.000
197	MUH KHOLID	SUMBER KEDAWUNG	3513050509910002	1.250.000
198	MAMLUATUR ROHMAH	SUMBER KEDAWUNG	3513056806820006	1.250.000
199	MUHAMMAD RIDWAN	SUMBER KEDAWUNG	3513050104780003	1.250.000
200	SITI ZAINAB	SUMBER KEDAWUNG	3513058410710001	1.250.000
201	BURHANUDDIN	SUMBER KEDAWUNG	3513051106870001	1.250.000
202	AKHMAD JAMIL	SUMBER KEDAWUNG	3513050103710001	1.250.000
203	SITI MARYAH ULFA	SUMBER KEDAWUNG	3513056401900005	1.250.000
204	ALI SUHRI	SUMBER KEDAWUNG	3513040911800002	1.250.000
205	BAHRUL ULUM	SUMBER KEDAWUNG	3513051704740003	1.250.000
206	SHOIN ZAIN MASYHUDI	SUMBER KEDAWUNG	3513050607740001	1.250.000
207	MAT HUSIN	SUMBER KEDAWUNG	3513030107720025	1.250.000
208	TIRNAM	SUMBER KEDAWUNG	3513030104760003	1.250.000



244	BAHRUDDIN	SUMBER KEDAWUNG	3513040304960005	1.250.000
245	GHUFRON AM	SUMBER KEDAWUNG	3513041108850002	1.250.000
246	ABD MALIK	SUMBER KEDAWUNG	3513041708790005	1.250.000
247	ABD HALIM	SUMBER KEDAWUNG	3513041102630002	1.250.000
248	JUMANI	SUMBER KEDAWUNG	3513046609620001	1.250.000
249	MURHAM	SUMBER KEDAWUNG	3513040107690225	1.250.000
250	MUHAMMAD MUSTAIN	SUMBER KEDAWUNG	3513042210890003	1.250.000
251	BUATI	SUMBER KEDAWUNG	3513045402840001	1.250.000
252	KHOIRIYAH	SUMBER KEDAWUNG	3513047709860002	1.250.000
253	MISBAHUL MUNIR	SUMBER KEDAWUNG	3513042303850001	1.250.000
254	SITI AMINA	SUMBER KEDAWUNG	3513046612850002	1.250.000
255	ABDUL WAHED	SUMBER KEDAWUNG	3513041710750002	1.250.000
256	MARWIYAH	SUMBER KEDAWUNG	3513046003840003	1.250.000
257	MARYATUL KHITIYAH	SUMBER KEDAWUNG	3513044108880004	1.250.000
258	SYAMSUL ARIFIN	SUMBER KEDAWUNG	3513041008890002	1.250.000
259	MOH YASIN ZAINUL ARIFIN	SUMBER KEDAWUNG	3513042009830001	1.250.000
260	ABD MUJIB	SUMBER KEDAWUNG	3513042602760002	1.250.000
261	SLAMET	SUMBER KEDAWUNG	3513042104840003	1.250.000
262	AMINAH	SUMBER KEDAWUNG	3513044107650177	1.250.000
263	SOFEA	SUMBER KEDAWUNG	3513045404840001	1.250.000
264	HUSEN	SUMBER KEDAWUNG	3513041002770002	1.250.000

Laporan Hasil Keuangan Wakaf Tunai



TOTAL JUMLAH WAKAF TUNAI
DAN JUMLAH ORANG

NO.	Keterangan	Jumlah Uang	Jumlah Orang
1	RT.01	Rp.53.750.000	81
2	RT.02	Rp.41.250.000	63
3	RT.03	Rp.35.000.000	28
4	RT.04	Rp.35.000.000	28
5	RT.05	Rp.14.702.000	37
6	RT.06	Rp.68.125.000	43
7	RT.07	Rp.13.750.000	11
8	RT.08	Rp.59.702.000	37
9	RT.09	Rp.35.455.000	30
10	Donatur dari luar	Rp.71.564.000	10
	Jumlah	Rp.409.798.000	313

SUMBER KEDAWUNG 5 APRIL 2015

PANITIA WAKAF TANAH MASJID NURUL ARIF

SUGIONO
SEKERTARIS

MASJID NURUL ARIF

KY. Mattasin
KETUA



Kwitansi No. 01
Sudah terima dari : Bendahara Panitia wakaf tanah,
Banyaknya uang : Empat ratus Juta Rupiah
Untuk pembayaran : Tanah wakaf yang ter letak di Blok Pengminan Sebelah kedawung Lacar
Probolinggo
Prob : 4-Juni 2015
LUNAS
KEPIMA KASIM
Terbilang Rp. 400.000.000,-
METERAI TEMPEL
Anwar Putra

Riwayat Hidup



Ahmad Dafik, Lahir Di Kabupaten Probolinggo pada tanggal 09 September 1973, anak ke dua dari empat Bersaudara, Buah kasih dari pasangan Bapak Haji Ach Sholeh Nawawi dan Ibu Hj. Sholehah Dasumti, Peneliti pertama kali di SD Sumber Kedawung III Lulus tahun 1986, Kemudian melanjutkan ke Sekolah SMP Negeri IV Kota Probolinggo, Lulus pada tahun 1989, Kemudian melanjutkan ke Pondok Pesantren Salafiyah Sidogiri Lulus pada tahun 1995, Dan melanjutkan ke Pondok Pesantren Darut Tauhid Al Maliki Alhasani Mekkah King Dom Of Saudy Arabia Lulus pada tahun 2001. Dan melanjutkan pada Universitas Islam Zainul Hasan (UNZA) Genggong Kraksaan Probolinggo Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah, Tahun Akademik 2017/2018.